

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DALAM PENERTIBAN BALIHO ILEGAL**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MARIYA ULFAH
NIM. 220802110

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026**

LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariya Ulfah

Nim : 220802110

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penertiban
Baliho Ilegal

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka demikian saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Agustus 2026



Mariya Ulfah

Mariya Ulfah
NIM. 220802110

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENERTIBAN BALIHO ILEGAL

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

MARIYA ULFAH
NIM. 220802110

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si
NIP. 197802032005041001

جامعة الرانيري

Pembimbing II,



Zakki Fuad Khalil, M.Si.
NIP. 199011192022031001

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENERTIBAN BALIHO ILEGAL

MARIYA ULFAH

NIM. 220802110

Telah di Uji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Jum'at/21 Agustus 2026
Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si.
NIP. 197802032005041001

Zakki Fuad Khalil, M.Si.
NIP. 199011192022031001

Penguji I

Penguji II

Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

Cut Zamharira, S.IP., M.AP.
NIP. 197911172023212012

جامعة الرانيري

A R R A N I R Y

-Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Mujib Mulia, M. Ag.
NIP. 197303221999031005

ABSTRAK

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENERTIBAN BALIHO ILEGAL

Nama Mahasiswa : Mariya Ulfah
NIM : 220802110
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Topik : Baliho Ilegal
Tanggal Sidang : 20 Agustus 2026

Penertiban baliho ilegal merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan penyelenggaraan baliho yang tertib, aman, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. Meskipun kebijakan tersebut telah diterapkan, keberadaan baliho ilegal masih ditemukan di berbagai titik sehingga perlu dikaji efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penertiban baliho ilegal serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap delapan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri atas aparat Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, DPMPTSP, pengusaha baliho, dan masyarakat. Analisis penelitian menggunakan teori efektivitas kebijakan Nakamura dan Smallwood, yang meliputi pencapaian tujuan, efisiensi, kepuasan masyarakat, daya tanggap pemerintah, dan keberlanjutan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh telah berjalan cukup efektif, ditunjukkan oleh terlaksananya pengawasan dan penertiban secara berkala, koordinasi antarinstansi yang baik, meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap ketertiban ruang publik, serta adanya komitmen pemerintah dalam melaksanakan pengawasan secara berkelanjutan. Pelaksanaan kebijakan masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha terhadap perizinan, keterbatasan sarana pendukung, kondisi teknis pembongkaran baliho, serta perlunya penguatan koordinasi lintas instansi. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan, sosialisasi, dan sinergi antarinstansi diperlukan agar efektivitas kebijakan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh dapat terus ditingkatkan.

Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Penertiban Baliho Ilegal, Reklame, Pemerintah Kota Banda Aceh, Nakamura dan Smallwood 1980.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis sangat bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan langit bumi dan seluruh isinya yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayat-Nya. Shalawat dan Salam penulis junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berpengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul: “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penertiban Baliho Ilegal”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Aceh. Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hal materi maupun teknik penyusunan. Namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Muazzinah, M.P.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Zakki Fuad Khalil, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

5. Bapak Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si dan Bapak Zakki Fuad Khalil, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Segenap seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Kepada informan yang terlibat yakni Satpol PP, DPMPTSP Kota Banda Aceh, pengusaha baliho dan masyarakat yang telah membantu memberikan data-data atau hasil-hasil wawancara yang konkrit untuk penelitian ini.
8. Teruntuk Nyanyak dan Abi yang sangat saya sayangi, dengan penuh rasa hormat dan cinta saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas segala dukungan, pengorbanan, kasih sayang, serta doa yang tak pernah terputus dalam setiap langkah hidup saya.
9. Dengan penuh rasa syukur dan haru, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak tercinta yang sudah mendoakan saya.
10. Kepada diri sendiri, terima kasih karena telah mampu bertahan sampai titik ini, melalui berbagai perjuangan emosional dalam proses yang sangat panjang.

Banda Aceh, 25 Agustus 2026



Mariya Ulfah

NIM. 220802110

DAFTAR ISI

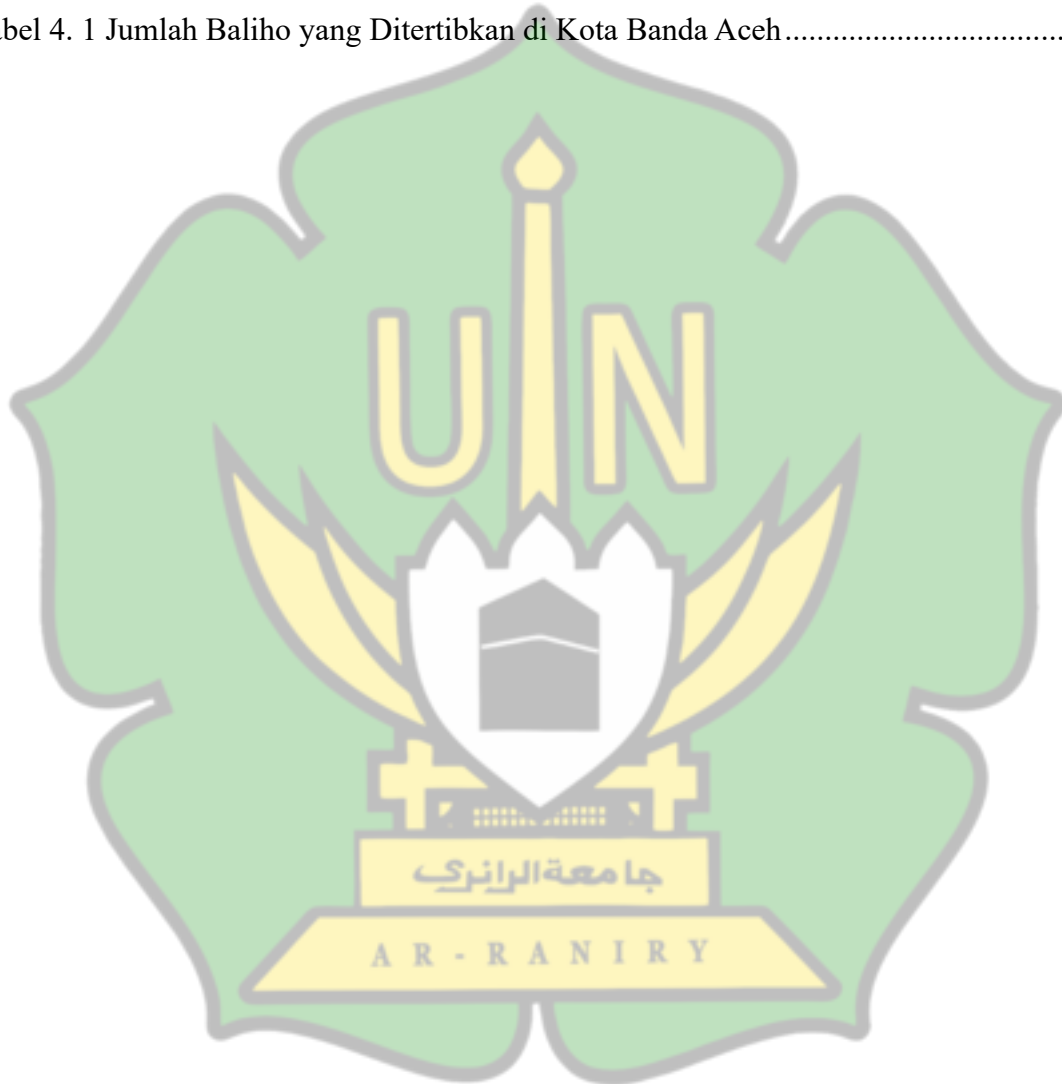
LEMBAR KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Kebijakan	10
2.1.1 Proses Perumusan Kebijakan.....	12
2.1.2 Evaluasi Kebijakan	13
2.2 Pengertian Efektivitas Kebijakan	15
2.2.1 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan.....	16
2.2.2 Hubungan Efektivitas Kebijakan dengan Pencapaian Tujuan Kebijakan	18
2.3 Penelitian Terdahulu.....	21
2.4 Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Desain Penelitian.....	26
3.2 Fokus Penelitian	26
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.4 Sumber Data	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6 Informan Penelitian	29
3.7 Teknik Keabsahan Data	31
3.8 Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.1.1 Kota Banda Aceh	34
4.1.2 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh.....	40
4.1.3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh	44
4.2 Efektivitas Penertiban Baliho Ilegal di Kota Banda Aceh	48

4.3 Tantangan dan Hambatan Penertiban Baliho Ilegal di Kota Banda Aceh .	73
4.4 Pembahasan Penelitian	79
BAB V PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	95



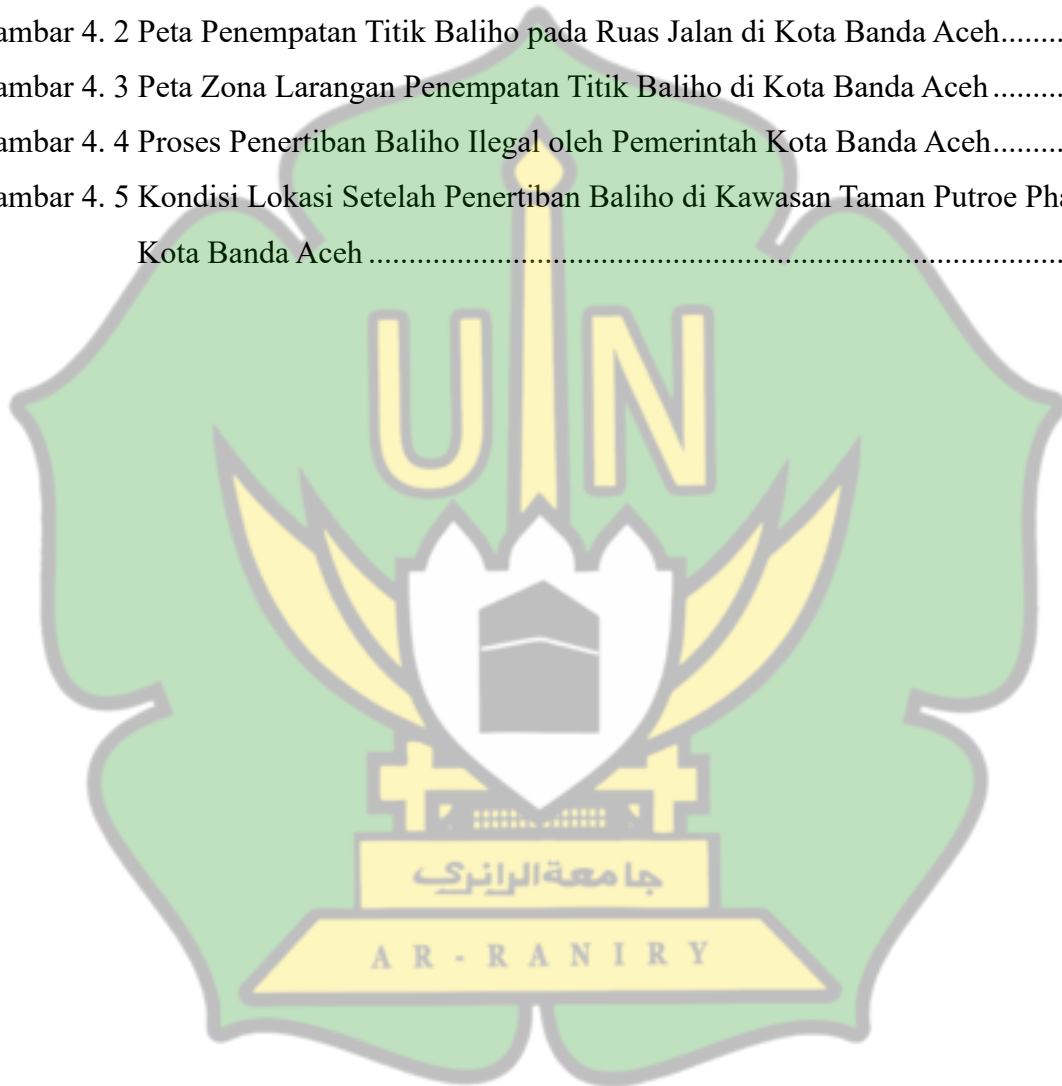
DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3. 1 Dimensi dan Indikator Efektivitas Kebijakan.....	27
Tabel 3. 2 Daftar Informan Penelitian	31
Tabel 4. 1 Jumlah Baliho yang Ditertibkan di Kota Banda Aceh.....	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pemko Tertibkan Baliho Ilegal di Kota Banda Aceh.....	5
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	25
Gambar 4. 1 Peta Penempatan Titik Baliho pada Persimpangan	49
Gambar 4. 2 Peta Penempatan Titik Baliho pada Ruas Jalan di Kota Banda Aceh.....	49
Gambar 4. 3 Peta Zona Larangan Penempatan Titik Baliho di Kota Banda Aceh.....	50
Gambar 4. 4 Proses Penertiban Baliho Ilegal oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.....	51
Gambar 4. 5 Kondisi Lokasi Setelah Penertiban Baliho di Kawasan Taman Putroe Phang Kota Banda Aceh	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Tugas Akhir.....	95
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	96
Lampiran 3 Surat Balasan Instansi	98
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	100
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian	104



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tata ruang kota yang teratur dan estetik merupakan salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan dengan kenyamanan, keamanan, dan kualitas lingkungan masyarakat.¹ Perkembangan aktivitas perdagangan, jasa, politik, sosial, dan promosi di ruang publik turut meningkatkan penggunaan media reklame luar ruang, salah satunya baliho. Kota Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi di Provinsi Aceh menghadapi tantangan dalam mengendalikan pemasangan baliho agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.² Keberadaan baliho yang dipasang tanpa izin, dapat mengganggu estetika kota, mengurangi ketertiban ruang publik, serta berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keselamatan masyarakat.

Penyelenggaraan baliho di Kota Banda Aceh memiliki konsekuensi administratif berupa kewajiban memenuhi ketentuan perizinan, lokasi pemasangan, masa berlaku, dan kewajiban perpajakan.³ Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 mengatur penyelenggaraan reklame, termasuk ketentuan mengenai perizinan, jenis reklame, lokasi pemasangan, masa berlaku izin, dan kewajiban pengenaan pajak reklame.⁴ Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengendalikan penyelenggaraan reklame agar kegiatan promosi di ruang publik tidak dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat.

¹ A. M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2016).

² Nurrahman Wiyanto, "Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Reklame Terhadap Estetika Visual Kota (Studi Kasus Jalan T. Panglima Polem, Peunayong, Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan* 4, no. 4 (2020): 7.

³ Mardiasmo, *Perpajakan*, Revisi (Yogyakarta: Andi Offset, 2004).

⁴ Wali Kota Banda Aceh, "Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame," 2012.

Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 173 Tahun 2026 tentang Penetapan Titik Lokasi Penempatan Baliho di Kota Banda Aceh memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai lokasi penempatan baliho. Keputusan tersebut menetapkan sejumlah persimpangan sebagai titik lokasi penempatan baliho berdasarkan tingkat prioritas. Titik dengan prioritas tinggi meliputi Simpang BPKP, Simpang Surabaya, Simpang Lima, dan Simpang Keutapang. Titik dengan prioritas sedang meliputi Simpang Jambo Tape, Simpang Mesjid Oman, Simpang Mesra, Simpang Tujuh Ulee Kareng, Simpang Mesjid Lueng Bata, Simpang Mohd. Jam, Simpang Ulee Lheue, dan Simpang Dodik.

Pengaturan lokasi juga disertai dengan penetapan kawasan yang menjadi zona larangan penempatan baliho. Kawasan tersebut meliputi cagar budaya, hutan kota, jalur hijau atau median jalan, pemakaman, pembangkit listrik, perkantoran, kawasan pertahanan dan pengamanan, sempadan pantai, sempadan sungai, sungai, taman kota, serta tempat pemrosesan akhir (TPA).⁵ Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa legalitas pemasangan baliho tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya izin, tetapi juga ditentukan oleh kesesuaian lokasi dengan titik yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Baliho yang ditempatkan pada zona larangan tetap tidak sesuai dengan ketentuan meskipun pelaku usaha telah memenuhi aspek administratif lainnya.

Baliho adalah reklame yang menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis,⁶ yang digunakan sebagai media untuk mempromosikan produk atau menyampaikan informasi kepada publik. Baliho memiliki karakteristik yang berbeda dengan media iklan lainnya karena bersifat *setengah permanen*, yaitu tidak

⁵ Wali Kota Banda Aceh, “Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 173 Tahun 2026 tentang Penetapan Titik Lokasi Penempatan Baliho di Kota Banda Aceh,” 2026.

⁶ Wali Kota Banda Aceh, “Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2021 tentang Nilai Sewa Reklame” (2021).

menggunakan tiang besi permanen yang ditanam kuat seperti *billboard*, tetapi juga tidak sesederhana spanduk yang hanya diikat dengan tali. Umumnya, baliho menggunakan kerangka dari kayu atau bambu agar dapat berdiri tegak pada lokasi tertentu.⁷ Baliho ilegal dalam konteks penelitian ini merupakan media reklame yang penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan pemerintah daerah, baik karena tidak memiliki izin, ditempatkan pada lokasi yang tidak diperbolehkan, maupun tidak memenuhi persyaratan penyelenggaraan lainnya.

Efektivitas penyelenggaraan kebijakan penertiban baliho tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan kepatuhan pihak yang menjadi sasaran kebijakan.⁸ Pelaku usaha periklanan perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur perizinan, titik lokasi yang diperbolehkan, zona larangan, masa berlaku izin, persyaratan teknis, dan kewajiban perpajakan. Komunikasi kebijakan yang tidak optimal dapat menyebabkan perbedaan pemahaman antara pemerintah dengan pelaku usaha.⁹ Kondisi tersebut menjadi relevan dalam pelaksanaan penertiban baliho di Kota Banda Aceh karena terdapat keluhan dari pelaku usaha mengenai minimnya sosialisasi dan adanya perbedaan kebijakan dalam pelaksanaan penertiban.

Sosialisasi kebijakan mempunyai posisi penting karena ketentuan mengenai baliho tidak hanya mengatur kewajiban memperoleh izin, tetapi juga menentukan lokasi pemasangan dan kewajiban lain yang harus dipenuhi pelaku usaha. Informasi mengenai titik prioritas dan zona larangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota

⁷ Rhenald Kasali, *Manajemen Periklanan: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Jakarta: PAU Ekonomi UI, 1992).

⁸ Anwar Shah, *The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations* (Washington DC: The World Bank, 1995).

⁹ Tarmizi, "Ketua Asosiasi Grafika Aceh, dalam 'Penertiban Baliho di Banda Aceh Tuai Polemik: Pengusaha Keluhkan Minimnya Sosialisasi,'" *Anterokini.com*, 2025.

Banda Aceh Nomor 173 Tahun 2026 perlu diketahui oleh pelaku usaha agar pemasangan baliho dapat dilakukan sesuai ketentuan. Pemahaman yang baik terhadap aturan dapat menjadi bagian dari upaya preventif untuk mengurangi pelanggaran sebelum pemerintah melakukan tindakan penertiban.

Aspek perizinan juga memiliki keterkaitan dengan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak reklame. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjadi salah satu dasar pengaturan hubungan keuangan daerah dan pengelolaan sumber penerimaan daerah.¹⁰ Ketentuan perpajakan tersebut memiliki hubungan dengan penyelenggaraan reklame karena kegiatan reklame yang memenuhi persyaratan menjadi bagian dari objek penerimaan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pajak reklame memiliki hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena penerimaan pajak daerah merupakan salah satu komponen penerimaan yang dapat mendukung kemampuan fiskal pemerintah daerah.¹¹ Penyelenggaraan baliho yang tidak berizin atau tidak tercatat secara baik berpotensi menyebabkan objek reklame tidak masuk secara optimal dalam basis pemungutan pajak. Kondisi tersebut dapat menciptakan kesenjangan antara potensi penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh berdasarkan objek reklame yang ada dengan penerimaan yang benar-benar terealisasi.

Pengelolaan pajak reklame dalam konteks penertiban baliho perlu ditempatkan dalam kerangka hubungan antara perizinan, pendataan, pemungutan, dan pengawasan. Setiap reklame yang diselenggarakan sesuai ketentuan perlu memiliki kejelasan status

¹⁰ Pemerintah Pusat Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah” (2022).

¹¹ Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang* (Jakarta: Erlangga, 2004).

administratif sehingga pemerintah dapat melakukan pendataan terhadap objek reklame dan menentukan kewajiban perpajakannya.¹² Baliho yang dipasang tanpa izin dapat menyulitkan proses pendataan karena keberadaannya tidak melalui mekanisme administrasi yang seharusnya.

Pengawasan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan penertiban karena keberadaan izin tidak secara otomatis menjamin bahwa penyelenggaraan baliho akan selalu sesuai dengan ketentuan. Pemerintah perlu memastikan bahwa baliho yang telah memperoleh izin ditempatkan pada lokasi yang sesuai, tidak berada pada zona larangan, dan memenuhi ketentuan penyelenggaraan selama pemasangannya.¹³



Gambar 1. 1 Pemko Tertibkan Baliho Ilegal di Kota Banda Aceh

Sumber: <https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/986225/pemko-tuntaskan-penertiban-baliho-di-simpang-lima-banda-aceh>

Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan tindakan penertiban terhadap baliho ilegal sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan di lapangan. Penertiban dilakukan oleh Satpol PP sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga ketertiban dan keindahan kota. Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah melakukan operasi penertiban baliho ilegal

¹² Roy W Bahl, *Fiscal Decentralization in Developing Countries* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2008).

¹³ Naziratulmuna, "Representasi Penataan dan Penempatan Reklame di Kota Banda Aceh" (UIN Ar-Raniry, 2021).

di sejumlah kawasan pusat kota.¹⁴ Pelaksanaan penertiban tersebut menunjukkan adanya tindakan nyata pemerintah dalam menghadapi pemasangan baliho yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Keberhasilan kebijakan penertiban baliho ilegal tidak cukup diukur berdasarkan jumlah baliho yang berhasil diturunkan atau ditertibkan. Efektivitas kebijakan perlu dilihat dari kemampuan pemerintah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menciptakan kepatuhan pelaku usaha, memastikan ketentuan lokasi dipatuhi, meningkatkan tertib administrasi, serta membangun pengawasan yang mampu mencegah pelanggaran berulang.

Permasalahan implementasi kebijakan penertiban baliho di Kota Banda Aceh memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan yang telah ditetapkan dengan kondisi yang ditemukan dalam praktik. Pemerintah telah memiliki Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 yang mengatur penyelenggaraan reklame serta Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 173 Tahun 2026 yang memberikan ketentuan lebih spesifik mengenai titik lokasi penempatan baliho dan zona larangan.¹⁵ Kerangka regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan dasar hukum dan instrumen pengendalian.

Persoalan tersebut semakin penting karena penertiban baliho memiliki keterkaitan dengan beberapa kepentingan pemerintah daerah sekaligus. Kepentingan pertama berkaitan dengan ketertiban dan estetika ruang kota. Kepentingan kedua berkaitan dengan

¹⁴ Pemerintah Kota Banda Aceh, "Pemko Banda Aceh Tertibkan Baliho Ilegal di Pusat Kota," *Prokopim Pemerintah Kota Banda Aceh*, 2025.

¹⁵ Wali Kota Banda Aceh, "Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame"; Wali Kota Banda Aceh, "Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 173 Tahun 2026 tentang Penetapan Titik Lokasi Penempatan Baliho di Kota Banda Aceh."

keselamatan masyarakat dan perlindungan fasilitas publik. Kepentingan ketiga berkaitan dengan kepastian administrasi dan kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan. Kepentingan keempat berkaitan dengan pendataan dan optimalisasi penerimaan pajak reklame sebagai bagian dari PAD. Keterkaitan berbagai aspek tersebut menyebabkan efektivitas kebijakan penertiban baliho t perlu dianalisis berdasarkan keseluruhan proses implementasinya.

Penelitian mengenai efektivitas kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penertiban baliho ilegal menjadi penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Analisis penelitian diarahkan pada pelaksanaan kebijakan di lapangan, tingkat kepatuhan terhadap ketentuan lokasi dan perizinan, komunikasi antara pemerintah dengan pelaku usaha, pengawasan terhadap penyelenggaraan baliho, serta hambatan yang dihadapi dalam proses penertiban.¹⁶ Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dengan pelaksanaannya serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penertiban Baliho Ilegal.” Penelitian ini menggunakan teori efektivitas kebijakan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan penertiban baliho ilegal dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Fokus tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif

¹⁶ Hendrawan dan Wijaya, “Efektivitas Implementasi Kebijakan Penataan Reklame dalam Menjaga Estetika Ruang Publik,” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP)* 11, no. 1 (2023): 75.

mengenai pelaksanaan kebijakan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh, baik dari aspek regulasi, komunikasi, kepatuhan, pengawasan, maupun penegakan kebijakan.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penyelenggaraan baliho, terutama terkait perizinan dan kesesuaian lokasi pemasangan dengan titik yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Banda Aceh, termasuk pemasangan pada zona larangan.
2. Sosialisasi dan komunikasi kebijakan kepada pelaku usaha periklanan belum optimal, sehingga informasi mengenai perizinan, lokasi pemasangan, zona larangan, dan ketentuan penyelenggaraan baliho belum sepenuhnya dipahami.
3. Potensi pajak reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dimanfaatkan secara optimal, karena masih terdapat baliho yang tidak berizin atau belum tercatat sebagai objek pajak.
4. Pengawasan dan penegakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan baliho belum berjalan secara optimal, yang terlihat dari masih ditemukannya baliho yang tidak sesuai dengan ketentuan meskipun pemerintah telah menetapkan aturan mengenai perizinan, lokasi penempatan, zona larangan, dan penertiban.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis efektivitas penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh.
2. Mengidentifikasi serta membedah tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya Satpol PP dan DPMPTSP dalam meningkatkan efektivitas kinerja. Penelitian ini juga dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam Ilmu Administrasi Negara, khususnya terkait tata kelola pemerintahan daerah dan penegakan ketertiban umum. Bagi pembaca dan peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi serta bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah tindakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan tidak hanya dipahami sebagai sebuah keputusan yang bersifat formal, tetapi juga sebagai rangkaian tindakan yang disusun secara sistematis dan terarah untuk merespons berbagai persoalan publik.¹⁷ Oleh karena itu, kebijakan menjadi sarana yang digunakan pemerintah untuk mengatur, mengelola, dan menyelesaikan berbagai kebutuhan masyarakat melalui langkah-langkah yang terencana dan berkelanjutan.

Menurut Leo Agustino, kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang di dalamnya terdapat berbagai hambatan dan peluang yang dapat memengaruhi pelaksanaannya.¹⁸ Definisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan tempat kebijakan itu diterapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, politik, maupun budaya dapat menjadi faktor pendukung atau penghambat yang menentukan tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Kebijakan pada dasarnya memiliki dimensi tindakan yang jelas karena selalu mengandung maksud, tujuan, dan arah yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, kebijakan tidak

¹⁷ A G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹⁸ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008).

cukup hanya berupa gagasan, konsep, atau rencana yang tertuang dalam dokumen formal, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, melainkan juga oleh proses implementasi yang efektif serta kemampuan kebijakan tersebut dalam memberikan solusi terhadap permasalahan publik yang menjadi dasar pembentukannya.

Menurut James E. Anderson sebagaimana dikutip oleh Islamy, kebijakan diartikan sebagai *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*, yaitu serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam menghadapi suatu permasalahan.¹⁹ Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan bukan sekadar keputusan yang bersifat administratif, melainkan suatu tindakan yang dirancang secara sadar dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu serta memberikan solusi terhadap masalah yang menjadi perhatian publik.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat dipahami bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dirumuskan secara sadar oleh individu, kelompok, maupun pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik. Dalam prosesnya, kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga oleh kondisi lingkungan yang melingkupinya. Oleh karena itu, suatu kebijakan memiliki unsur-unsur penting berupa tujuan, tindakan, aktor pelaksana, serta lingkungan kebijakan yang secara bersama-sama memengaruhi keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian hasil kebijakan tersebut.

¹⁹ M Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

2.1.1 Proses Perumusan Kebijakan

Proses perumusan kebijakan merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam siklus kebijakan publik karena pada tahap ini arah, tujuan, dan substansi kebijakan mulai ditentukan. Kualitas suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses perumusannya dilakukan dan hasil tersebut akan menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan publik merupakan suatu proses yang terdiri atas berbagai aktivitas yang saling berkaitan, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan alternatif kebijakan, pengambilan keputusan, hingga evaluasi kebijakan.²⁰

Menurut Thomas R. Dye dalam Budi Winarno, tahapan proses kebijakan publik meliputi beberapa langkah utama.²¹

1. Identifikasi permasalahan, yaitu tahap di mana berbagai tuntutan masyarakat disampaikan kepada pemerintah agar mengambil tindakan terhadap suatu masalah.
2. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yaitu proses menentukan isu-isu mana yang dianggap penting untuk dibahas dan ditangani oleh pemerintah.
3. Formulasi kebijakan, yaitu tahap merumuskan berbagai alternatif solusi atau kebijakan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi.
4. Perumusan proposal kebijakan, yaitu pengembangan alternatif kebijakan yang lebih konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
5. Legitimasi kebijakan, yaitu proses memilih dan menetapkan satu alternatif kebijakan terbaik, biasanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

²⁰ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2021).

²¹ H A R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan (Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

6. Implementasi kebijakan, yaitu pelaksanaan kebijakan oleh aparat pemerintah melalui pengorganisasian birokrasi, penyediaan layanan, serta pengalokasian sumber daya.
7. Evaluasi kebijakan, yaitu tahap penilaian terhadap hasil pelaksanaan kebijakan, baik dari segi output maupun dampaknya terhadap masyarakat, serta sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses perumusan kebijakan merupakan rangkaian tahapan yang sistematis, terstruktur, dan saling berkaitan dalam menghasilkan suatu kebijakan publik yang efektif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Setiap tahapan dalam proses tersebut memiliki fungsi yang penting dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mulai dari identifikasi masalah, penyusunan alternatif kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan, seluruhnya berkontribusi dalam menentukan arah, kualitas, dan tingkat keberhasilan kebijakan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

2.1.2 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan bagian penting dalam siklus kebijakan publik yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Suatu kebijakan publik tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa penilaian, melainkan harus dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan pada dasarnya bertujuan untuk mengukur

tingkat efektivitas kebijakan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.²²

Menurut Bingham dan Felbinger dalam Tillar dan Riant Nugroho, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis, meliputi:²³

1. Evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berfokus pada bagaimana proses implementasi kebijakan berlangsung, termasuk kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan.
2. Evaluasi dampak (dampak), yaitu evaluasi yang menitikberatkan pada hasil akhir atau dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan terhadap masyarakat.
3. Evaluasi kebijakan, yaitu penilaian terhadap hasil kebijakan dengan membandingkannya dengan tujuan yang telah direncanakan pada saat perumusan kebijakan.
4. Meta-evaluasi, yaitu evaluasi terhadap berbagai hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya, khususnya untuk kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yang berfungsi untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui proses evaluasi, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah

²² Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018).

²³ Tilaar dan Nugroho, *Kebijakan Pendidikan (Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik)*.

dirumuskan. Selain itu, evaluasi juga berperan dalam mengidentifikasi dampak, manfaat, maupun kendala yang muncul selama pelaksanaan kebijakan sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pada masa mendatang.

2.2 Pengertian Efektivitas Kebijakan

Efektivitas kebijakan merupakan salah satu konsep penting dalam kajian kebijakan publik yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan publik serta memberikan manfaat bagi masyarakat.²⁴ Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya dapat dilihat dari keberadaan kebijakan tersebut, melainkan juga dari sejauh mana tujuan yang telah dirumuskan mampu diwujudkan melalui pelaksanaannya.

Secara umum, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu kebijakan dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh sesuai atau mendekati tujuan yang telah direncanakan. Dalam konteks kebijakan publik, efektivitas tidak hanya berkaitan dengan pencapaian target secara administratif, tetapi juga menyangkut manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.²⁵ Dengan demikian, efektivitas kebijakan menjadi indikator yang menunjukkan apakah kebijakan yang dilaksanakan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar pembentukannya.

Menurut Nakamura dan Smallwood, keberhasilan atau efektivitas suatu kebijakan dapat diukur melalui beberapa dimensi yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan

²⁴ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, 3 ed. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015).

²⁵ Ibid.

kebijakan secara menyeluruh pengukuran efektivitas tidak hanya berfokus pada hasil akhir yang dicapai, tetapi juga memperhatikan kualitas pelaksanaan, respon masyarakat, serta keberlanjutan kebijakan tersebut.²⁶

Berdasarkan uraian diatas, efektivitas kebijakan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh dianalisis menggunakan teori efektivitas kebijakan yang dikemukakan oleh Nakamura dan Smallwood. Teori ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat keberhasilan suatu kebijakan melalui lima dimensi utama, yaitu pencapaian tujuan, efisiensi, kepuasan masyarakat, daya tanggap pemerintah, dan keberlanjutan kebijakan.

2.2.1 Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan

Efektivitas suatu kebijakan publik tidak terjadi secara otomatis setelah kebijakan tersebut ditetapkan dan dilaksanakan. Tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari pemerintah sebagai pelaksana kebijakan maupun dari masyarakat sebagai kelompok sasaran.²⁷

Menurut Nakamura dan Smallwood, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu kebijakan publik, yaitu pencapaian tujuan, efisiensi, kepuasan masyarakat, daya tanggap pemerintah, dan keberlanjutan kebijakan.²⁸

1. Pencapaian Tujuan (*Goal Achievement*)

Pencapaian tujuan merupakan faktor utama yang mempengaruhi efektivitas suatu kebijakan. Setiap kebijakan dirumuskan dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang telah

²⁶ Robert T Nakamura dan Frank P Smallwood, *The Politics of Policy Implementation* (New York: St. Martin's Press, 1980).

²⁷ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Gava Media, 2015).

²⁸ Nakamura dan Smallwood, *The Politics of Policy Implementation*.

direncanakan. Apabila tujuan kebijakan dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan efektif.

2. Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi merupakan faktor yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan kebijakan. Sumber daya tersebut dapat berupa anggaran, tenaga kerja, waktu, fasilitas, maupun sarana pendukung lainnya. Suatu kebijakan akan lebih efektif apabila tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang optimal.

3. Kepuasan Masyarakat (*Target Group Satisfaction*)

Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang berkaitan dengan tingkat penerimaan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang diterapkan. Dalam kebijakan publik, masyarakat merupakan pihak yang secara langsung menerima dampak dari pelaksanaan kebijakan sehingga persepsi dan penilaian masyarakat menjadi indikator penting dalam menentukan efektivitas kebijakan. Apabila masyarakat merasa bahwa kebijakan yang diterapkan mampu memberikan manfaat, menjawab kebutuhan, serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, maka tingkat kepuasan masyarakat akan meningkat.

4. Daya Tanggap Pemerintah (*Responsiveness*)

Daya tanggap pemerintah merupakan faktor yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam merespon berbagai kebutuhan, aspirasi, keluhan, dan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan kebijakan. Pemerintah yang responsif akan lebih mudah menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat. Kemampuan pemerintah dalam menerima

masukan, memberikan solusi, serta mengambil tindakan secara cepat dan tepat akan mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

5. Keberlanjutan Kebijakan (*Sustainability*)

Keberlanjutan kebijakan merupakan faktor yang berkaitan dengan kemampuan suatu kebijakan untuk terus dilaksanakan secara konsisten dalam jangka panjang. Efektivitas suatu kebijakan tidak hanya diukur dari keberhasilannya dalam jangka pendek, tetapi juga dari kemampuannya untuk mempertahankan manfaat yang dihasilkan secara berkelanjutan. Keberlanjutan kebijakan dapat dilihat dari konsistensi pelaksanaan program, keberadaan sistem pengawasan, dukungan kelembagaan, serta komitmen pemerintah dalam mempertahankan kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas suatu kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu pencapaian tujuan, efisiensi, kepuasan masyarakat, daya tanggap pemerintah, dan keberlanjutan kebijakan. Kelima faktor tersebut menjadi landasan penting dalam menilai tingkat keberhasilan suatu kebijakan publik. Dalam penelitian ini, faktor-faktor tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk mengkaji efektivitas kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh.

2.2.2 Hubungan Efektivitas Kebijakan dengan Pencapaian Tujuan Kebijakan

Pada dasarnya, setiap kebijakan publik dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan tersebut menjadi arah sekaligus ukuran keberhasilan dari suatu kebijakan.²⁹ Oleh karena itu, pembahasan mengenai

²⁹ William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, ed. oleh Samodra Wibawa (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003).

efektivitas kebijakan tidak dapat dipisahkan dari pencapaian tujuan kebijakan itu sendiri. Semakin besar tingkat ketercapaian tujuan yang telah dirumuskan, maka semakin tinggi tingkat efektivitas suatu kebijakan.

Pencapaian tujuan merupakan salah satu aspek penting yang digunakan untuk menilai kinerja kebijakan. Kebijakan yang efektif tidak hanya ditunjukkan oleh terlaksananya program atau kegiatan yang direncanakan, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan tersebut dalam menghasilkan perubahan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak cukup dinilai dari aspek pelaksanaannya saja, melainkan juga dari hasil yang diperoleh setelah kebijakan tersebut diterapkan.

Hubungan antara efektivitas kebijakan dan pencapaian tujuan dapat dilihat dari adanya keterkaitan antara target yang ditetapkan dengan kondisi yang terjadi setelah kebijakan dilaksanakan.³⁰ Apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang dirumuskan, maka kebijakan tersebut dapat dinilai efektif. Sebaliknya, apabila tujuan yang ingin dicapai belum terwujud atau hanya tercapai sebagian, maka efektivitas kebijakan perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan kebijakan tersebut.

Menurut Nakamura dan Smallwood, pencapaian tujuan merupakan salah satu unsur penting dalam menilai efektivitas suatu kebijakan. Namun demikian, keberhasilan pencapaian tujuan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan aspek lain seperti efisiensi penggunaan sumber daya, kepuasan kelompok sasaran, daya tanggap

³⁰ Ibid.

pemerintah, dan keberlanjutan kebijakan.³¹ Oleh karena itu, pencapaian tujuan harus dipahami sebagai bagian dari suatu proses yang melibatkan berbagai unsur yang saling mendukung dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam penelitian ini, hubungan antara efektivitas kebijakan dan pencapaian tujuan menjadi penting untuk dikaji karena kebijakan penertiban baliho ilegal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan ketertiban penyelenggaraan baliho, menjaga estetika kota, serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan yang berlaku. Tingkat efektivitas kebijakan tersebut akan terlihat dari sejauh mana tujuan-tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Berdasarkan uraian teori yang telah dipaparkan, penelitian ini secara khusus menggunakan Teori Efektivitas Kebijakan Nakamura dan Smallwood sebagai pisau analisis utama. Pemilihan teori tersebut didasarkan pada kesesuaiannya dengan tujuan penelitian untuk menilai efektivitas kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penertiban baliho ilegal. Adapun teori kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan digunakan sebagai landasan konseptual dalam memahami konteks kebijakan publik yang menjadi objek penelitian.

³¹ Nakamura dan Smallwood, *The Politics of Policy Implementation*.

2.3 Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk memetakan posisi penelitian ini di antara studi-studi yang telah ada, mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*), serta memperkuat orisinalitas dan kebaruan ilmiah.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun Terbit	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Teori/ Kerangka Konseptual	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian/ Celah Studi Untuk penelitian Kedepan
1.	Naziratulmuna. ³²	Representasi Penataan dan Penempatan Reklame di Kota Banda Aceh	Menganalisis bagaimana penataan dan penempatan reklame di Kota Banda Aceh diimplementasikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame.	Peraturan Wali Kota Banda Aceh No.7 Tahun 2012	Kualitatif, deskriptif studi kasus di Banda Aceh.	Pemasangan reklame masih tidak beraturan. Diperlukan peningkatan pada sistem pengetatan perizinan.	Penelitian berfokus pada aspek pengawasan dan perizinan reklame, belum mengkaji efektivitas kebijakan penertiban baliho ilegal.

³² Naziratulmuna, "Representasi Penataan dan Penempatan Reklame di Kota Banda Aceh."

2.	Nadiatul Aulia. ³³	Pengaruh Pajak Reklame Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh	Mengetahui besarnya pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan besarnya pengaruh Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh.	Pajak Reklame, Kontribusi terhadap PAD.	Kualitatif Deskriptif.	Penataan belum optimal karena regulasi yang rancu dan kurangnya pengawas lapangan.	Penelitian berfokus pada kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah, belum membahas efektivitas kebijakan penertiban baliho ilegal.
3.	Hendrawan, D. & Wijaya, . ³⁴	Efektivitas Implementasi Kebijakan Penataan Reklame dalam Menjaga Estetika Ruang Publik	Mengevaluasi efektivitas kebijakan penataan reklame dalam menjaga estetika ruang publik.	Manajemen Publik dan Penataan Ruang Kota.	Kualitatif	Adanya tumpang tindih kewenangan (ego sektoral) antar instansi menyebabkan pengawasan baliho ilegal di titik strategis	Penelitian berfokus pada penataan reklame dari aspek estetika ruang publik, belum menganalisis efektivitas kebijakan penertiban baliho ilegal.

³³ Nadiatul Aulia, “Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh” (UIN Ar-Raniry, 2023).

³⁴ Hendrawan dan Wijaya, “Efektivitas Implementasi Kebijakan Penataan Reklame dalam Menjaga Estetika Ruang Publik.”

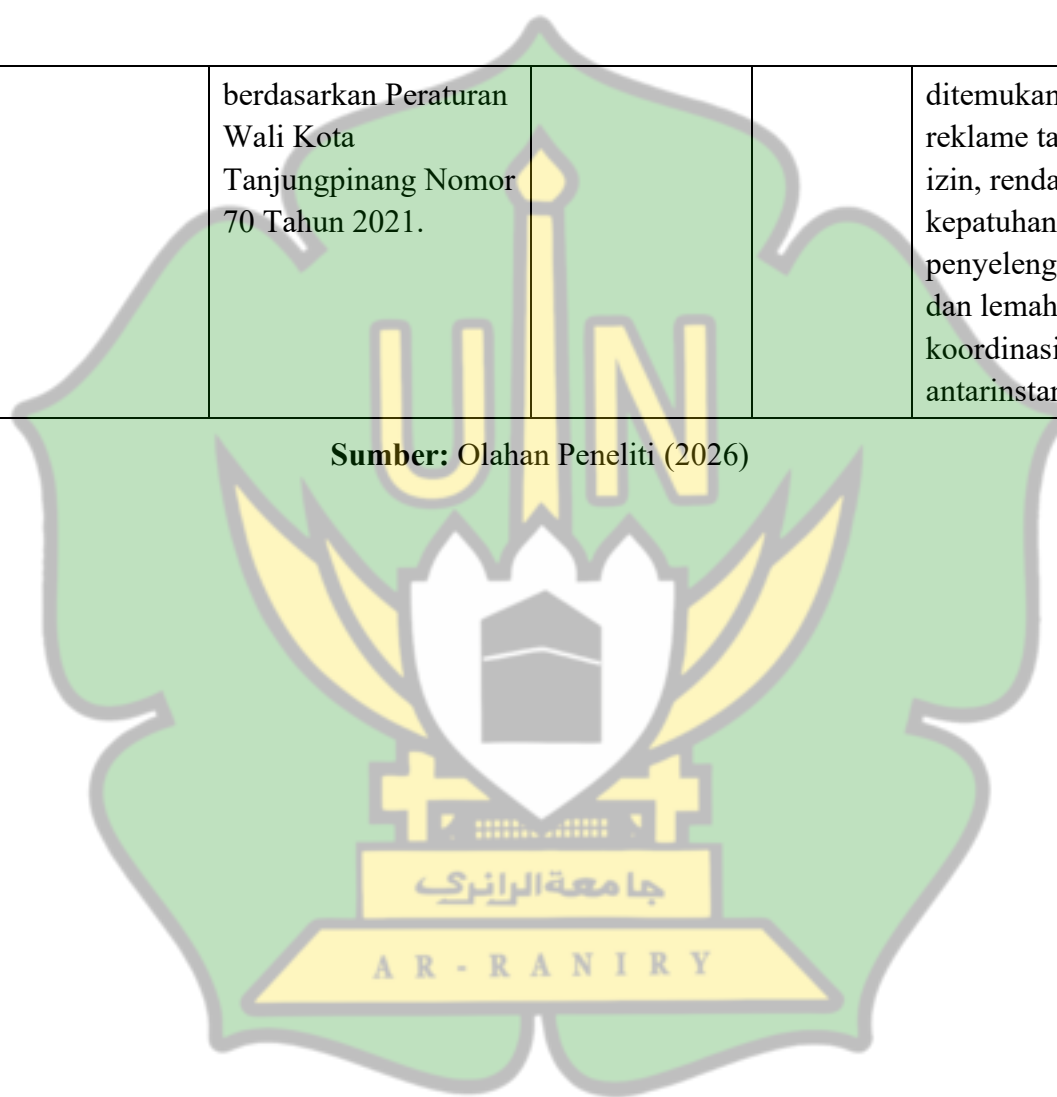
						sering terabaikan.	
4.	Fitriani & Syahrudin. ³⁵	Implementasi Kebijakan Pengawasan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Menganalisis implementasi kebijakan, mekanisme pengawasan, serta hambatan dalam pemungutan pajak reklame guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Implementasi Kebijakan Publik (Model Van Meter & Van Horn).	Kualitatif Deskriptif.	Penertiban belum efektif karena minimnya kesadaran wajib pajak dan kurangnya koordinasi antara dinas teknis dengan eksekutor lapangan.	Penelitian menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn, belum mengkaji efektivitas kebijakan berdasarkan teori Nakamura dan Smallwood.
5.	Tiara Rossa Adira, Nazaki, & Ardi Putra. ³⁶	Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Kota Tanjungpinang Tahun 2022	Menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame di Kota Tanjungpinang	Implementasi Kebijakan Publik	Kualitatif deskriptif	Implementasi kebijakan penyelenggaraan reklame belum optimal karena masih	Penelitian berfokus pada implementasi penyelenggaraan reklame secara umum, belum mengkaji efektivitas

³⁵ Fitriani dan Syahrudin, "Implementasi Kebijakan Pengawasan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIAN)* 11, no. 1 (2023): 75.

³⁶ Tiara Rossa Adira, Nazaki, dan Ardi Putra, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Kota Tanjungpinang Tahun 2022," *Madika: Jurnal Politik dan Governance* 4, no. 1 (2024): 65.

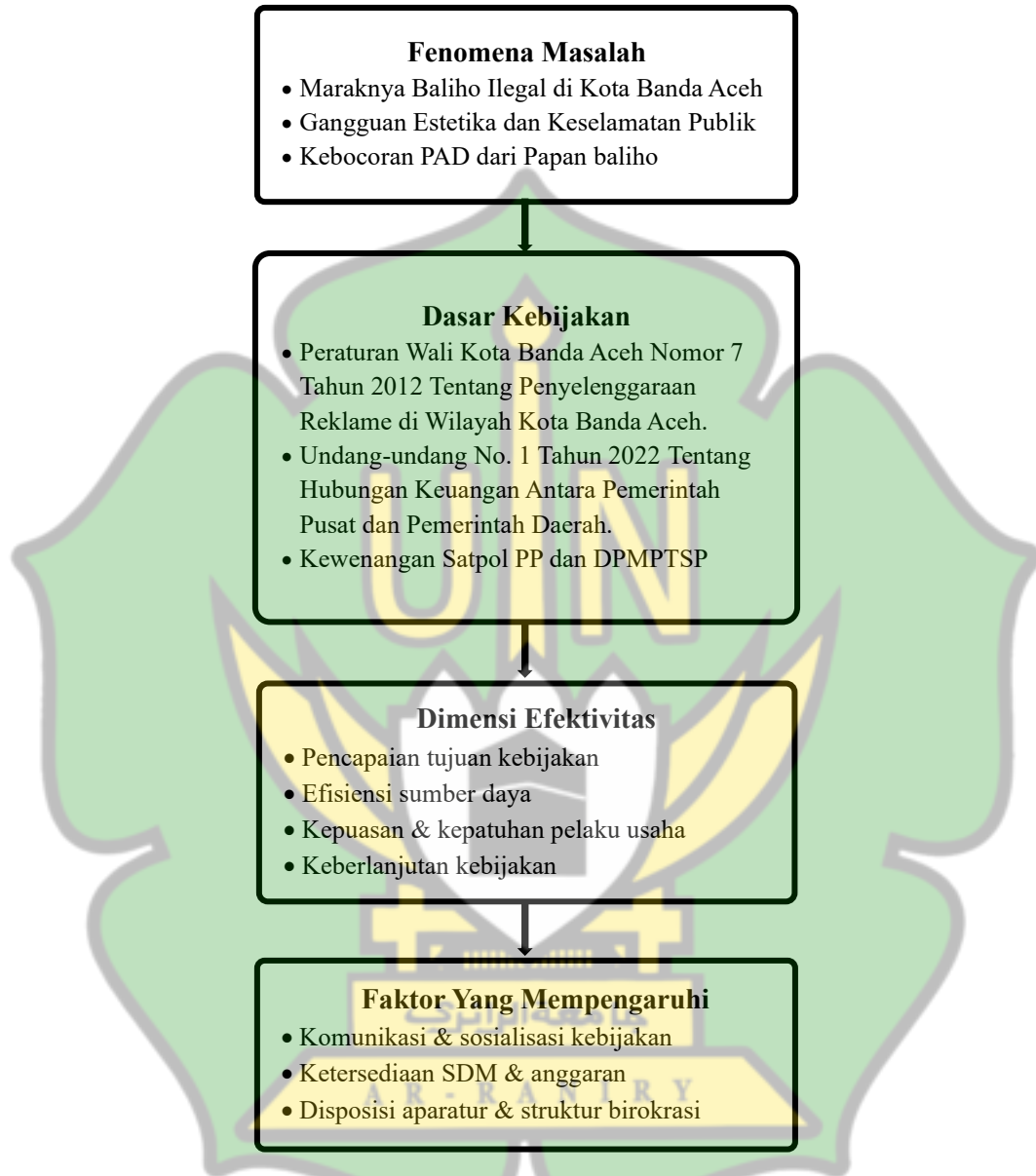
			berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2021.		ditemukan reklame tanpa izin, rendahnya kepatuhan penyelenggara, dan lemahnya koordinasi antarinstansi.	kebijakan penertiban baliho ilegal menggunakan teori Nakamura dan Smallwood.
--	--	--	--	--	---	--

Sumber: Olahan Peneliti (2026)



2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan Peneliti (2026)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif. John W. Creswell bahwasannya metode penelitian kualitatif adalah suatu metode guna memperoleh suatu pemahaman dan juga pengembangan makna oleh sejumlah individu maupun kelompok dimana dalam hal ini sumbernya ialah dari suatu masalah sosial ataupun kemanusiaan. Usaha pada studi kualitatif dalam prosesnya hal ini melibatkan usaha misalnya pengajuan pertanyaan berikut dengan prosedur, pengumpulan data dari partisipan dengan cara yang spesifik, tema dari khusus ke general yang dianalisis dengan cara induktif berikut dengan penafsiran suatu makna data.³⁷

Pendekatan penelitian yang diterapkan merupakan deskriptif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode studi yang menciptakan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Data ini didapatkan atas hal-hal yang dilihat selama penelitian.³⁸ Berbasis terhadap filsafat post positivisme, pendekatan deskriptif kualitatif diterapkan dalam meneliti situasi objek yang alamiah, melalui peneliti selaku instrumen dasar dan teknik pengumpulan data yang diterapkan dengan triangulasi (gabungan).³⁹

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan kajian yang digunakan peneliti untuk memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu yang akan diteliti, sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan sistematis. Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada

³⁷ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach* (Los Angeles: SAGE Publications, 2015).

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Remaja Rosdakarya, 2021).

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022).

efektivitas kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penertiban baliho ilegal, yang berpedoman pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012.

Untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan indikator efektivitas kebijakan yang meliputi beberapa dimensi utama, yaitu:

Tabel 3. 1 Dimensi dan Indikator Efektivitas Kebijakan

No.	Dimensi	Indikator
1.	Pencapaian Tujuan	a. Tingkat keberhasilan penertiban b. Kesesuaian hasil dengan tujuan kebijakan
2.	Efisiensi	a. Kesesuaian penggunaan anggaran b. Pemanfaatan sumber daya manusia
3.	Kepuasan Masyarakat	a. Tingkat kepuasan masyarakat b. Respon pelaku usaha baliho
4.	Daya Tanggap Pemerintah	a. Kecepatan penertiban b. Respons terhadap pelanggaran
5.	Keberlanjutan Kebijakan	a. Pengawasan berkelanjutan b. Sosialisasi dan pembinaan

Sumber: Nakamura dan Smallwood 1980.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana situasi sosial hendak diteliti.⁴⁰ Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh. Pada awalnya, penelitian direncanakan berlangsung selama tiga bulan, yaitu mulai Juni sampai September 2026. Tahap awal pada bulan Juni digunakan untuk mengurus perizinan ke instansi terkait serta mematangkan persiapan teknis, seperti penyusunan pedoman wawancara. Pelaksanaan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi dilakukan pada bulan Juli dan berhasil diselesaikan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan, yaitu pada Juli 2026, dengan melibatkan informan dari DPMPTSP, Satpol PP, pengusaha baliho, dan masyarakat. Selanjutnya, waktu penelitian

⁴⁰ Ibid.

dimanfaatkan untuk melakukan reduksi, analisis, dan verifikasi data serta penyusunan laporan penelitian hingga seluruh rangkaian penelitian selesai.

3.4 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data merupakan subjek dari mana data penelitian diperoleh.⁴¹

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan pelaksanaan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, peraturan, jurnal, buku, penelitian terdahulu, serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian dan digunakan untuk mendukung data primer.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.⁴² Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui tanya jawab antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).

⁴² Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: SUK-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

melakukan wawancara secara langsung (*face to face interview*) dengan informan yang berkaitan dengan pelaksanaan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh.

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan di lapangan untuk melihat kondisi pemasangan baliho serta pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa peraturan, dokumen dari instansi terkait, foto kegiatan penertiban, jurnal, buku, penelitian terdahulu, dan sumber tertulis lainnya yang dapat mendukung data penelitian.

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan pihak-pihak yang dipilih untuk memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan tidak dilakukan secara acak, melainkan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.⁴³ Menurut Sugiyono, *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu sehingga informan yang dipilih dianggap mengetahui, memahami, serta terlibat secara langsung dengan fenomena yang diteliti.⁴⁴

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2022).

⁴⁴ Ibid.

Penggunaan teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak semua pihak memiliki informasi yang memadai mengenai pelaksanaan kebijakan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu memiliki kewenangan, pengalaman, keterlibatan langsung, serta pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan penertiban baliho ilegal. Dengan kriteria tersebut, diharapkan data yang diperoleh lebih mendalam, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada peran dan keterlibatan masing-masing pihak dalam pelaksanaan kebijakan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh. Informan pertama adalah aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pihak yang memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan pengawasan serta penertiban baliho ilegal di lapangan. Informan ini dipilih karena mengetahui secara langsung proses pelaksanaan kebijakan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam menegakkan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dipilih sebagai informan karena memiliki kewenangan dalam penerbitan izin dan pengawasan administratif penyelenggaraan baliho di Kota Banda Aceh. Pengusaha baliho dipilih karena merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan baliho sehingga dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan perizinan dan kendala yang dihadapi. Adapun masyarakat dipilih sebagai informan karena menjadi pihak yang merasakan dampak keberadaan baliho ilegal serta dapat memberikan penilaian terhadap efektivitas kebijakan penertiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Dalam memperoleh data dari para informan tersebut, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur (*semi-structured interview*). Jenis wawancara ini dipilih karena memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi di lapangan tanpa meninggalkan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Melalui wawancara semi terstruktur, peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penertiban baliho ilegal sekaligus memperoleh berbagai perspektif dari masing-masing informan.

Adapun daftar informan penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Daftar Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh	1 Orang
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh	1 Orang
3.	Pengusaha Baliho	2 Orang
4.	Masyarakat	4 Orang
Total		8 Orang

Sumber: Olahan Peneliti (2026)

3.7 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, maupun waktu pengumpulan data sebagai bahan pembandingan terhadap data yang diperoleh peneliti. Penggunaan triangulasi

bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan (*credibility*) data penelitian sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴⁵

Bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.⁴⁶

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang berbeda. Dalam penelitian ini, data mengenai efektivitas kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penertiban baliho ilegal diperoleh dari Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pengusaha baliho, serta masyarakat. Informasi yang diberikan oleh masing-masing informan kemudian dibandingkan untuk melihat kesesuaian dan konsistensi data yang diperoleh.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data terhadap sumber data yang sama. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil wawancara dengan informan kemudian dibandingkan dengan hasil observasi lapangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penertiban baliho ilegal di Kota Banda

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Nurfajriani, "Teknik Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Metodologi Penelitian* 5, no. 2 (2021): 45.

Aceh. Melalui cara ini, peneliti dapat memastikan kebenaran data yang diperoleh sehingga menghasilkan temuan penelitian yang lebih valid dan akurat.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Analisis ini berdasarkan perspektif ini mencakup 3 alur kerja analisis: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁴⁷

1. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta pengelompokan data mentah yang diperoleh selama proses penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Penyajian data, dilakukan setelah proses reduksi data. Pada tahap ini, data yang telah dianalisis disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian.
3. Penarikan kesimpulan, merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dapat mulai dirumuskan sejak proses pengumpulan data berlangsung. Peneliti melakukan pemaknaan terhadap data, mengidentifikasi pola atau hubungan yang muncul, serta memastikan kesesuaian data dengan fokus penelitian sebelum menarik kesimpulan yang bersifat final.

⁴⁷ M B Miles, A M Huberman, dan J Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (New Jersey: Sage Publications, 2019).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang memiliki kedudukan strategis sebagai pusat pemerintahan, perekonomian, perdagangan, jasa, pendidikan, serta kegiatan sosial dan budaya di Provinsi Aceh. Sebagai pusat administrasi pemerintahan daerah, Kota Banda Aceh menjadi lokasi berbagai aktivitas masyarakat yang terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Tingginya aktivitas pemerintahan, dunia usaha, dan pelayanan publik menjadikan kota ini sebagai salah satu wilayah dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi di Provinsi Aceh.⁴⁸

Kota Banda Aceh terletak di bagian paling utara Pulau Sumatera pada posisi antara 5°30'–5°35' Lintang Utara dan 95°30'–95°16' Bujur Timur. Kota Banda Aceh berbatasan langsung dengan Selat Malaka di sebelah utara, sedangkan di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, serta di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Posisi geografis tersebut menjadikan Kota Banda Aceh sebagai pintu gerbang utama wilayah Aceh sekaligus pusat distribusi barang, jasa, dan pelayanan pemerintahan.⁴⁹

Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah sekitar 61,36 km² atau sekitar 6.136 hektare. Wilayah tersebut terbagi ke dalam 9 kecamatan dan 90 gampong yang menjadi wilayah administrasi pemerintahan terkecil. Kesembilan kecamatan tersebut meliputi

⁴⁸ Pemerintah Kota Banda Aceh, “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025–2045” (Banda Aceh: Pemerintah Kota Banda Aceh, 2024).

⁴⁹ Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, “Kota Banda Aceh Dalam Angka 2026” (Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh, 2026).

Kecamatan Baiturrahman, Kuta Alam, Kuta Raja, Meuraxa, Syiah Kuala, Lueng Bata, Ulee Kareng, Jaya Baru, dan Banda Raya.

Berdasarkan data demografi terbaru Pemerintah Kota Banda Aceh, jumlah penduduk Kota Banda Aceh mencapai 259.538 jiwa yang terdiri atas 129.400 jiwa laki-laki dan 130.138 jiwa perempuan, dengan jumlah 75.114 kepala keluarga. Persebaran penduduk tersebut relatif merata pada seluruh kecamatan, meskipun Kecamatan Baiturrahman, Kuta Alam, dan Meuraxa menjadi kawasan dengan aktivitas perdagangan dan jasa yang lebih padat dibandingkan wilayah lainnya.⁵⁰

Kota Banda Aceh memiliki karakteristik sebagai kota jasa dan perdagangan yang terus berkembang. Berbagai pusat perbelanjaan, pertokoan, hotel, restoran, lembaga pendidikan, rumah sakit, kantor pemerintahan, hingga kawasan usaha mikro, kecil, dan menengah tersebar hampir di seluruh wilayah kota. Kondisi tersebut menjadikan kebutuhan terhadap media promosi luar ruang semakin meningkat karena baliho masih dianggap sebagai salah satu media promosi yang efektif untuk menjangkau masyarakat. Di sisi lain, peningkatan jumlah media baliho tanpa pengawasan yang memadai berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti terganggunya estetika kota, pelanggaran terhadap tata ruang, hingga munculnya baliho yang dipasang tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵¹

Pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur tata cara pemasangan, lokasi, ukuran, masa berlaku izin, hingga mekanisme pengawasan terhadap baliho. Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara baliho

⁵⁰ Pemerintah Kota Banda Aceh, “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025–2045.”

⁵¹ Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, “Kota Banda Aceh Dalam Angka 2026.”

agar setiap pemasangan baliho dilakukan sesuai dengan ketentuan administrasi maupun persyaratan teknis yang berlaku.⁵² Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran berupa pemasangan baliho tanpa izin, pemasangan pada lokasi yang dilarang, maupun baliho yang tetap terpasang meskipun masa izinnya telah berakhir.

Kondisi tersebut tercermin dari pelaksanaan penertiban baliho ilegal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh, selama periode pelaksanaan penertiban telah dilakukan pembongkaran 52 unit baliho, yang terdiri atas 21 unit baliho ditertibkan langsung oleh pemerintah melalui operasi penegakan peraturan dan 31 unit baliho ditertibkan secara mandiri oleh pemilik setelah menerima surat teguran dari pemerintah. Data tersebut menunjukkan bahwa pendekatan persuasif melalui pemberian teguran masih menjadi langkah yang dominan dalam pelaksanaan penertiban, meskipun tindakan pembongkaran secara langsung tetap dilakukan terhadap baliho yang tidak dipatuhi oleh pemiliknya.

Tabel 4. 1 Jumlah Baliho yang Ditertibkan di Kota Banda Aceh

No.	Uraian	Jumlah
1.	Baliho ditertibkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh	21 unit
2.	Baliho ditertibkan secara mandiri oleh pemilik	31 unit
Total baliho yang telah ditertibkan		52 unit

Sumber: DPMPTSP Kota Banda Aceh (2025)

⁵² Wali Kota Banda Aceh, “Peraturan Wali Kota Banda Aceh Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame” (2023).

Setelah melihat kondisi umum penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh, pelaksanaan kebijakan tersebut melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah serta pihak pendukung lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun instansi dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut.

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH)

Satpol PP berfungsi sebagai tim eksekutor sekaligus penegak hukum utama di lapangan. Satpol PP bertugas melakukan penindakan langsung berupa pembongkaran paksa terhadap baliho yang melanggar ketentuan. Selain itu, Satpol PP juga berwenang menyita material besi hasil pembongkaran untuk dialihkan menjadi aset milik Pemerintah Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wilayatul Hisbah (WH) turut dilibatkan sebagai bagian dari tim gabungan dalam pelaksanaan penertiban. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi penegakan syariat Islam dan ketertiban umum di Aceh, WH bertugas mendampingi proses penertiban di lapangan, memastikan kegiatan eksekusi berlangsung secara kondusif.

2. DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

DPMPTSP berperan sebagai pintu utama dalam administrasi, perizinan, dan koordinasi penyelenggaraan reklame. Instansi ini bertugas menerima permohonan izin titik lokasi reklame, menampung laporan atau pengaduan masyarakat terkait baliho bermasalah, melakukan pendataan terhadap baliho yang melanggar ketentuan, menyampaikan surat teguran kepada pengusaha yang tidak mematuhi peraturan, serta mengoordinasikan tim gabungan untuk melaksanakan

survei lapangan. Seluruh proses penindakan yang dilakukan Satpol PP pada dasarnya didasarkan pada data administrasi serta hasil koordinasi yang disampaikan oleh DPMPTSP.

3. PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

PUPR dilibatkan dalam tim gabungan untuk memberikan pertimbangan teknis terkait aspek tata ruang dan kelayakan konstruksi baliho. Instansi ini bertugas menilai kesesuaian titik lokasi baliho dengan rencana tata ruang Kota Banda Aceh serta memastikan bahwa konstruksi reklame memenuhi standar keamanan. Keterlibatan PUPR bertujuan menghindari keberadaan baliho yang dapat mengganggu estetika kota maupun membahayakan keselamatan masyarakat, seperti baliho yang pada lokasi yang tidak sesuai.

4. Dishub (Dinas Perhubungan)

Dishub berfokus pada aspek keselamatan lalu lintas dan transportasi. Instansi ini bertugas mengevaluasi keberadaan baliho agar tidak mengganggu jarak pandang pengguna jalan, terutama pada kawasan persimpangan yang memiliki tingkat mobilitas kendaraan tinggi, seperti Simpang Lima, Simpang Jam dan Simpang Mesra. Selain itu, Dishub juga memberikan pertimbangan mengenai standar ketinggian konstruksi baliho sehingga tidak membahayakan kendaraan bertonase besar maupun menghambat kelancaran arus lalu lintas.

5. BPKK (Badan Pengelolaan Keuangan Kota)

BPKK bertanggung jawab terhadap aspek finansial yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Instansi ini bertugas memformulasikan besaran tarif serta mengelola pemungutan pajak reklame. Keterlibatan BPKK menjadi sangat penting karena

keberadaan baliho ilegal berpotensi mengurangi penerimaan pajak daerah. Pada kawasan strategis seperti Simpang Lima Banda Aceh, satu titik reklame dapat memiliki potensi pajak mencapai sekitar Rp250 juta per tahun, sehingga penertiban harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan penerimaan daerah dan keselamatan publik.

6. Damkar (Dinas Pemadam Kebakaran)

Damkar memberikan dukungan berupa sarana, prasarana, serta peralatan teknis pada saat pelaksanaan pembongkaran baliho. Mengingat sebagian besar baliho konvensional memiliki ukuran yang besar dan berada pada ketinggian tertentu, proses pembongkarannya memerlukan peralatan khusus serta dukungan personel yang memiliki kemampuan teknis. Keterlibatan Damkar bertujuan menjamin keamanan petugas maupun masyarakat selama proses penertiban berlangsung.

7. DLHK3 (Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota)

DLHK3 memiliki peran dalam menjaga aspek kebersihan, keindahan, dan estetika Kota Banda Aceh. Instansi ini dilibatkan karena masih ditemukan banyak baliho yang kondisinya telah usang, robek, berkarat, maupun telah melewati masa berlaku sehingga mengganggu kebersihan dan keindahan kota. Melalui keterlibatannya, DLHK3 memastikan bahwa proses penertiban turut mendukung terwujudnya lingkungan perkotaan yang bersih, rapi, tertata, dan nyaman bagi masyarakat.

8. Pihak Swasta/BUMN (Penyedia Layanan Infrastruktur)

Pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan layanan infrastruktur, seperti PLN dan IndiHome, turut dilibatkan

dalam proses penertiban baliho. Keterlibatan PLN sangat penting untuk mengantisipasi risiko korsleting listrik, sengatan arus, maupun gangguan jaringan listrik akibat proses pembongkaran baliho yang berada di sekitar kabel listrik. Sementara itu, koordinasi dengan IndiHome dilakukan untuk mengamankan kabel jaringan internet atau telekomunikasi yang melintang di sekitar lokasi pembongkaran sehingga proses pemotongan konstruksi baliho tidak merusak infrastruktur komunikasi maupun mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

4.1.2 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pelaksanaan syariat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai perangkat daerah, Satpol PP dan WH memiliki peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib, aman, dan kondusif melalui fungsi pengawasan, pembinaan, pencegahan, hingga penegakan hukum administratif terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah Kota Banda Aceh.⁵³

Pembentukan organisasi Satpol PP di Indonesia berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang bertugas

⁵³ Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, “Profil Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh” (Banda Aceh, 2026).

menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁵⁴ Secara lebih teknis, penyelenggaraan tugas Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang menjelaskan kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, hingga mekanisme pelaksanaan tugas Satpol PP di seluruh Indonesia.⁵⁵ Di Kota Banda Aceh, penyelenggaraan organisasi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah berpedoman pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh serta Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.⁵⁶

Keberadaan Wilayatul Hisbah yang berada dalam satu organisasi dengan Satpol PP merupakan karakteristik khusus yang dimiliki Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai daerah yang menerapkan kekhususan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Penggabungan kedua fungsi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintah daerah, baik dalam penegakan qanun daerah maupun dalam pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam.⁵⁷ Oleh karena itu, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh tidak hanya menjalankan fungsi penegakan Peraturan

⁵⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023” (2014).

⁵⁵ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja” (2018).

⁵⁶ Wali Kota Banda Aceh, “Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh” (2016).

⁵⁷ Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024” (Banda Aceh, 2025).

Daerah sebagaimana Satpol PP di daerah lain, tetapi juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan qanun-qanun syariat Islam yang berlaku di wilayah Kota Banda Aceh.

Secara kelembagaan, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan dibantu oleh seorang Sekretaris serta beberapa kepala bidang yang membidangi urusan penegakan peraturan daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penegakan syariat Islam. Pembagian tugas tersebut bertujuan untuk menciptakan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan seluruh fungsi organisasi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan profesional.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok, meliputi:⁵⁸

- a. Membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penegakan peraturan daerah.
- b. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- c. Perlindungan masyarakat.
- d. Penegakan syariat Islam.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satpol PP dan WH berfungsi:

- a. Menyusun program kerja tahunan,
- b. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah,

⁵⁸ Wali Kota Banda Aceh, Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait,
- d. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat,
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah,
- f. Melaksanakan tindakan administratif terhadap pelanggaran peraturan, serta
- g. Menyelenggarakan pelayanan perlindungan masyarakat dalam situasi tertentu.

Satpol PP dan WH juga berperan sebagai unsur pendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berbagai kegiatan rutin yang dilaksanakan meliputi patroli wilayah, pengamanan aset pemerintah daerah, pengamanan kegiatan pemerintahan dan kegiatan masyarakat, pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas umum, pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai kepatuhan terhadap peraturan daerah, serta penanganan berbagai bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh memiliki struktur organisasi yang terdiri atas Kepala Satuan, Sekretariat, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Bidang Perlindungan Masyarakat, Bidang Penegakan Syariat Islam, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara administratif, kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh berlokasi di Jalan T. Nyak Arief, Kota Banda Aceh, yang menjadi pusat pelaksanaan kegiatan administrasi maupun operasional organisasi. Selain kantor utama, pelaksanaan tugas lapangan dilakukan di seluruh wilayah administrasi Kota Banda Aceh yang terdiri atas 9 kecamatan dan 90 gampong. Luas cakupan wilayah tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP dan WH memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum pada seluruh wilayah Kota Banda

Aceh, sehingga diperlukan koordinasi yang baik antarbidang maupun dengan instansi pemerintah lainnya.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh mengedepankan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, pelayanan publik, dan kepastian hukum. Prinsip tersebut menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara tertib serta mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan kedudukan, tugas, fungsi, serta struktur organisasi yang dimiliki, Satpol PP dan WH menjadi salah satu perangkat daerah yang memiliki peranan strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Banda Aceh yang tertib, aman, dan berwibawa.⁵⁹

4.1.3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu. Pembentukan DPMPTSP merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Kehadiran DPMPTSP menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kepastian

⁵⁹ Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, “Profil Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.”

hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kota Banda Aceh.⁶⁰

DPMPTSP Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Selanjutnya, organisasi, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan tata kerja DPMPTSP diatur melalui Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016, yang kemudian mengalami penyesuaian melalui Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2025 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Regulasi tersebut menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan serta penanaman modal yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.⁶¹

DPMPTSP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan informasi resmi Pemerintah Kota Banda Aceh, jabatan Kepala DPMPTSP saat ini dijabat oleh Mohd Ichsan, S.STP., M.Si. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh sekretariat, beberapa bidang teknis, serta kelompok jabatan fungsional yang saling berkoordinasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2025, DPMPTSP mempunyai tugas, yakni:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

⁶⁰ Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh, “Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh” (Banda Aceh, 2026).

⁶¹ Pemerintah Kota Banda Aceh, “Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh” (2016).

- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶²

Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk menciptakan sistem pelayanan yang efektif, efisien, mudah diakses, dan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat maupun pelaku usaha dalam memperoleh pelayanan perizinan dan nonperizinan.

DPMPTSP Kota Banda Aceh menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

- a. Merumuskan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,
- b. Melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan investasi,
- c. Melaksanakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program,
- d. Menyenggarakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, serta
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, DPMPTSP Kota Banda Aceh menerapkan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu sistem pelayanan yang mengintegrasikan seluruh proses pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam satu instansi. Melalui sistem ini, masyarakat dan pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai organisasi perangkat daerah untuk mengurus perizinan, karena seluruh proses administrasi dilakukan secara terkoordinasi melalui DPMPTSP. Selain pelayanan secara

⁶² Wali Kota Banda Aceh, “Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2025 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh” (2025).

langsung, DPMPTSP juga memanfaatkan sistem pelayanan berbasis elektronik melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian pelayanan perizinan berusaha.⁶³

Struktur organisasi DPMPTSP Kota Banda Aceh terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Bidang Pengendalian, Pengawasan, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing unsur organisasi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan sehingga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam konteks pelayanan perizinan, bidang yang memiliki peran penting adalah Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. Bidang ini bertugas menyelenggarakan proses administrasi berbagai jenis perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh, mulai dari penerimaan permohonan, verifikasi persyaratan, penerbitan izin, hingga pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

DPMPTSP Kota Banda Aceh memiliki visi, yakni

"Terwujudnya Iklim Penanaman Modal yang Kondusif Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Lebih Maju dan Berdaya Saing."

⁶³ Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, "Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan OSS-RBA" (Jakarta, 2024).

Visi tersebut diwujudkan melalui beberapa misi, antara lain:⁶⁴

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan,
- b. Mendorong pertumbuhan investasi,
- c. Mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi,
- d. Memperkuat promosi investasi daerah, serta
- e. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

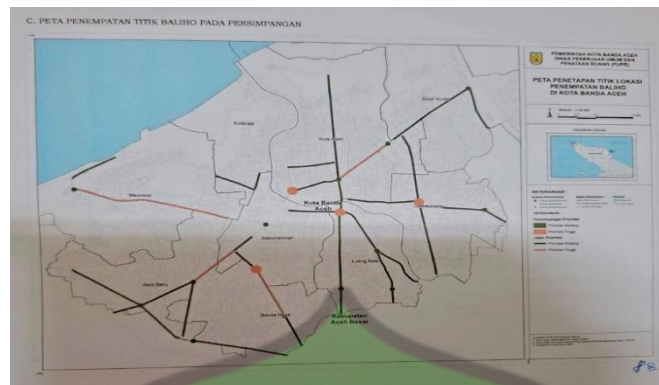
DPMPTSP Kota Banda Aceh juga menjadi pengelola Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh, yang mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga instansi vertikal dalam satu lokasi pelayanan. Kehadiran MPP menjadi salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kemudahan akses, memangkas birokrasi, serta memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan profesional kepada masyarakat.⁶⁵

4.2 Efektivitas Penertiban Baliho Ilegal di Kota Banda Aceh

Efektivitas suatu kebijakan pada dasarnya menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan kebijakan di lapangan. Untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan lokasi penempatan baliho di Kota Banda Aceh, disajikan dokumentasi berupa peta penetapan titik lokasi penempatan baliho yang digunakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pengawasan, dan penertiban baliho.

⁶⁴ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, “Rencana Strategis DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029” (Banda Aceh, 2025).

⁶⁵ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, “Pedoman Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik” (Jakarta, 2023).



Gambar 4. 1 Peta Penempatan Titik Baliho pada Persimpangan di Kota Banda Aceh

Sumber: DPMPTSP Kota Banda Aceh (2025)

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan titik-titik penempatan baliho pada kawasan persimpangan jalan sebagai bagian dari pengaturan penyelenggaraan reklame. Peta tersebut memperlihatkan adanya klasifikasi persimpangan berdasarkan tingkat prioritas, yaitu persimpangan prioritas tinggi dan persimpangan prioritas sedang. Persimpangan prioritas tinggi umumnya berada pada kawasan pusat kota maupun koridor jalan dengan intensitas lalu lintas yang tinggi sehingga penempatan baliho pada lokasi tersebut harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif yang telah ditetapkan pemerintah.



Gambar 4. 2 Peta Penempatan Titik Baliho pada Ruas Jalan di Kota Banda Aceh

Sumber: DPMPTSP Kota Banda Aceh (2025)

Berdasarkan Gambar 4.2 terlihat bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh juga menetapkan titik-titik penempatan baliho pada ruas jalan tertentu yang diklasifikasikan ke dalam jalan prioritas tinggi dan jalan prioritas sedang. Sebagian besar titik penempatan berada pada koridor jalan utama yang memiliki tingkat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang relatif tinggi. Pengaturan tersebut bertujuan agar penyelenggaraan reklame tetap memberikan nilai ekonomi tanpa mengabaikan fungsi jalan, keselamatan pengguna jalan, serta keteraturan tata ruang kota.



Gambar 4. 3 Peta Zona Larangan Penempatan Titik Baliho di Kota Banda Aceh

Sumber: DPMPTSP Kota Banda Aceh (2025)

Gambar 4.3 menunjukkan kawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai zona larangan penempatan baliho di Kota Banda Aceh. Berdasarkan peta tersebut, zona larangan meliputi kawasan cagar budaya, hutan kota, sempadan pantai, sempadan sungai, taman kota, jalur hijau atau median jalan, kawasan pemakaman, kawasan pertahanan dan keamanan, instalasi pembangkit listrik, serta beberapa kawasan strategis lainnya. Penetapan zona larangan tersebut merupakan bentuk pengendalian pemanfaatan ruang agar pemasangan baliho tidak mengganggu fungsi kawasan, merusak estetika kota, maupun membahayakan keselamatan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di beberapa titik lokasi yang termasuk dalam kawasan pengawasan penempatan baliho, diketahui bahwa pelaksanaan penertiban telah memberikan perubahan terhadap kondisi lapangan. Pada beberapa lokasi yang sebelumnya berpotensi menjadi tempat pemasangan baliho ilegal, tidak lagi ditemukan baliho yang dipasang pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona larangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penertiban memberikan dampak terhadap ketentuan penempatan baliho.

Salah satu lokasi yang menjadi objek observasi adalah kawasan Taman Putroe Phang yang berdasarkan ketentuan zonasi termasuk kawasan ruang terbuka hijau dan kawasan yang tidak diperkenankan untuk pemasangan baliho. Berdasarkan hasil observasi, peneliti tidak menemukan adanya baliho yang terpasang di dalam maupun di sekitar area taman yang dapat mengganggu fungsi kawasan tersebut sebagai ruang publik dan ruang terbuka hijau.



Gambar 4. 4 Proses Penertiban Baliho Ilegal oleh Pemerintah Kota Banda Aceh

Sumber: Dokumentasi Penelitian (2026)

Berdasarkan Gambar 4.5 terlihat bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Satpol PP dan Wilayatul Hisbah bersama instansi terkait melaksanakan kegiatan penertiban terhadap baliho yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan penertiban dilakukan dengan membongkar baliho menggunakan alat berat serta melibatkan petugas lapangan untuk memastikan proses pembongkaran berjalan dengan aman dan tidak mengganggu pengguna jalan. Berdasarkan hasil observasi, baliho yang ditertibkan merupakan baliho yang dipasang pada lokasi yang tidak sesuai dengan titik penempatan yang telah ditetapkan atau telah melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame. Pelaksanaan penertiban tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menegakkan peraturan mengenai penataan reklame sekaligus menjaga ketertiban, keselamatan, dan estetika kawasan perkotaan.



Gambar 4. 5 Kondisi Lokasi Setelah Penertiban Baliho di Kawasan Taman Putroe Phang Kota Banda Aceh

Sumber: Dokumentasi Penelitian (2026)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti setelah pelaksanaan penertiban, tidak ditemukan lagi baliho yang terpasang pada kawasan Taman Putroe Phang yang termasuk dalam zona larangan penempatan baliho. Kawasan tersebut tampak bersih dari media reklame sehingga fungsi ruang publik, keindahan lingkungan, serta keterlihatan kawasan dapat terjaga dengan baik. Hasil observasi juga memperlihatkan bahwa tidak terdapat lagi konstruksi maupun sisa-sisa baliho yang berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan dan mengurangi nilai estetika kawasan.

Dengan demikian, pelaksanaan penertiban tidak hanya berorientasi pada pembongkaran baliho ilegal, tetapi juga berhasil mengembalikan fungsi kawasan sesuai dengan peruntukannya sebagai ruang publik yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, serta data wawancara yang diperoleh selama penelitian, dapat dipahami bahwa kebijakan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh telah menunjukkan hasil nyata dalam mengurangi pemasangan baliho pada lokasi-lokasi yang dilarang. Penetapan zonasi, pelaksanaan penertiban oleh pemerintah, dan kondisi lapangan setelah penertiban memperlihatkan adanya keterkaitan antara regulasi dengan implementasi kebijakan. Meskipun demikian, tingkat efektivitas suatu kebijakan tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan penertiban, tetapi juga dari sejauh mana tujuan kebijakan tersebut benar-benar tercapai secara berkelanjutan.

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan dimensi pertama dalam mengukur efektivitas suatu kebijakan menurut Nakamura dan Smallwood. Dimensi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan mampu diwujudkan melalui pelaksanaan di lapangan. Dalam penelitian ini, pencapaian tujuan dikaji berdasarkan pelaksanaan kebijakan penertiban baliho ilegal oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang berpedoman pada Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame. Tujuan utama kebijakan tersebut adalah mewujudkan penyelenggaraan baliho yang tertib, sesuai ketentuan perizinan, menjaga estetika kota, menjamin keselamatan masyarakat, serta menciptakan keteraturan pemanfaatan ruang publik. Untuk mengetahui sejauh mana tujuan tersebut telah tercapai, peneliti melakukan wawancara dengan aparat Satpol PP, DPMPTSP, pengusaha baliho, serta masyarakat sebagai pihak yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan penertiban baliho ilegal tidak dapat dilakukan oleh Satpol PP secara mandiri, melainkan melalui kerja sama lintas instansi yang melibatkan DPMPTSP, Dinas PUPR, DLHK3, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Wilayatul Hisbah, serta instansi teknis lainnya. Menurut beliau:

"Kalau di lapangan, penertiban baliho itu sebenarnya tidak bisa cuma mengandalkan kami dari Satpol PP saja, jadi kami harus berkolaborasi dengan banyak instansi lain dari DPMPTSP, DLHK3, PUPR, Damkar, dan juga rekan-rekan dari WH, bermula dari semerawutnya baliho di Kota Banda Aceh dan laporan masyarakat. Setelah diverifikasi oleh DPMPTSP, kami kemudian turun melakukan penertiban sesuai prosedur."⁶⁶

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penertiban baliho ilegal telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Penertiban tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui koordinasi antarinstansi sehingga setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar administratif dan pertimbangan teknis. Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa tujuan kebijakan tidak hanya berorientasi pada pembongkaran baliho ilegal, tetapi juga menjaga ketertiban administrasi, kepastian hukum, serta keselamatan masyarakat. Adanya koordinasi lintas sektor menunjukkan bahwa pemerintah berupaya melaksanakan kebijakan terencana agar tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai secara optimal.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, juga menjelaskan bahwa sasaran utama penertiban difokuskan pada baliho yang tidak memiliki izin, telah habis masa berlaku

⁶⁶ "Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada 30 Juni 2026."

izinnya, dipasang tidak sesuai titik yang telah disetujui, mengganggu tata kota, maupun baliho yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Menurut beliau:

"Kadang izinnya tertulis di lokasi A, tapi kenyataannya malah dibangun di lokasi B yang berbeda. Bahkan ada yang dalam satu lokasi berdiri beberapa titik baliho sehingga membuat kota menjadi semrawut. Contohnya di Simpang Jam, Simpang Lima kemarin ada baliho besar yang dipasang melintang jalan. Itu betul-betul merusak estetika dan tata kota."⁶⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tujuan penertiban tidak hanya berfokus pada aspek administrasi perizinan, tetapi juga diarahkan untuk menjaga fungsi ruang kota agar tetap tertata. Baliho yang dipasang tidak sesuai dengan titik izin maupun melanggar ketentuan zonasi berpotensi mengurangi kualitas tata ruang, mengganggu pandangan pengguna jalan, bahkan membahayakan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan penertiban merupakan bentuk implementasi kebijakan yang diarahkan untuk mengembalikan fungsi ruang publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh, dijelaskan bahwa sebelum izin baliho diterbitkan, pemerintah terlebih dahulu melakukan survei lapangan bersama tim teknis guna memastikan bahwa lokasi yang diajukan memenuhi seluruh persyaratan. Beliau mengatakan:

"Pada tahap awal pemohon hanya menyerahkan KTP dan mengajukan titik lokasi yang di inginkan. Setelah itu kami membentuk tim survei bersama PUPR, DISHUB, DLHK3 dan BPKK untuk menilai apakah lokasi tersebut sesuai dengan tata ruang, keselamatan lalu lintas, maupun ketentuan pajak baliho."⁶⁸

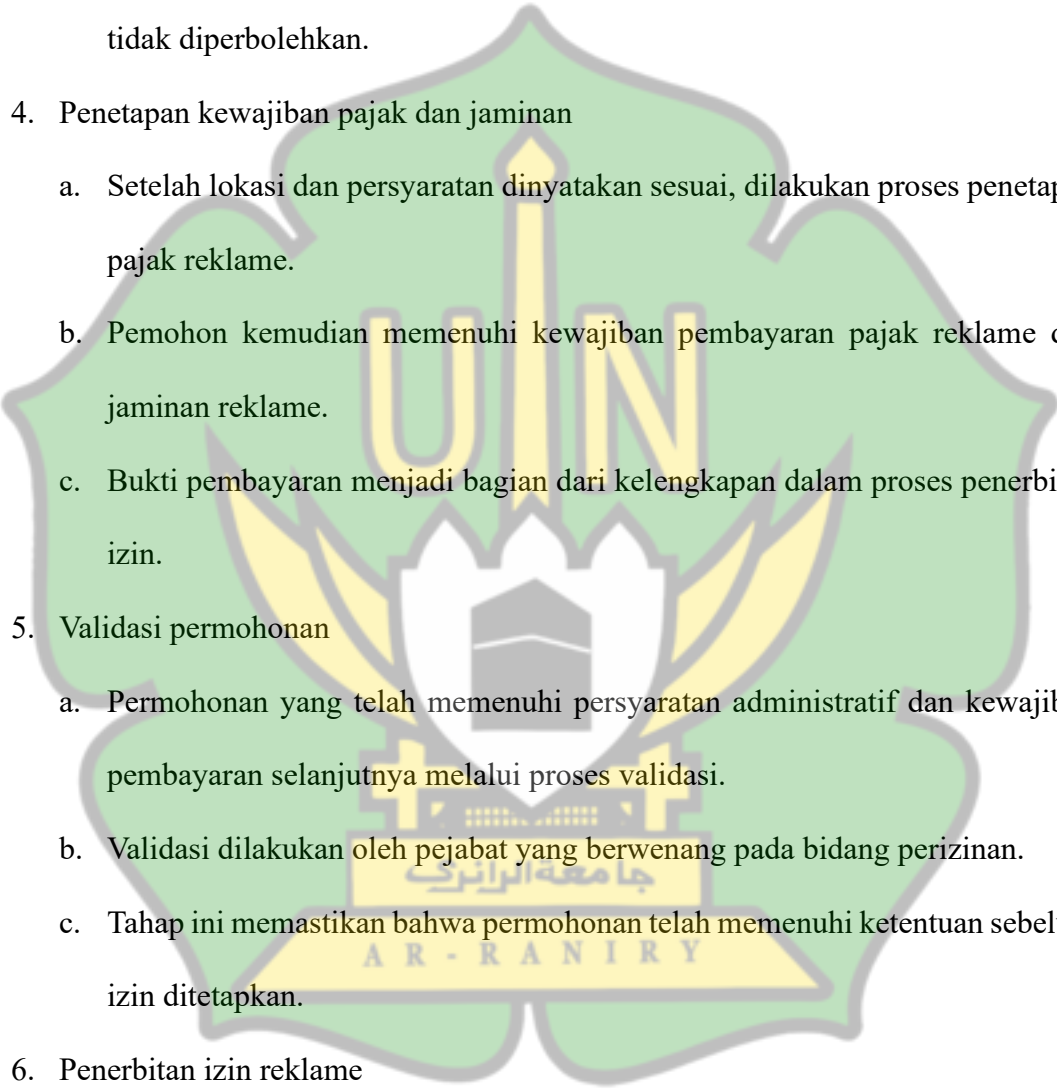
⁶⁷ "Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada 30 Juni 2026."

⁶⁸ "Wawancara dengan Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh pada 7 Juli 2026,"

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencapaian tujuan kebijakan juga didukung oleh mekanisme perizinan yang cukup selektif. Pemerintah melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu agar setiap baliho yang dipasang benar-benar sesuai dengan ketentuan tata ruang. Mekanisme ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah tidak hanya dilakukan pada tahap penertiban, tetapi juga dimulai sejak proses pemberian izin agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan.

Adapun proses perizinan reklame dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan izin
 - a. Pemohon mengajukan permohonan izin reklame melalui sistem pelayanan yang disediakan DPMPTSP.
 - b. Pemohon mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan.
 - c. Persyaratan mencakup identitas pemohon, materi reklame, ukuran, masa pemasangan, serta lokasi reklame.
2. Verifikasi persyaratan administrasi
 - a. Permohonan yang masuk terlebih dahulu diperiksa oleh petugas DPMPTSP.
 - b. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan dokumen dan informasi yang disampaikan pemohon telah lengkap dan sesuai.
 - c. Tahap ini menjadi penyaringan awal sebelum permohonan dilanjutkan ke proses berikutnya.
3. Verifikasi dan pemeriksaan lokasi
 - a. Pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap lokasi yang diajukan untuk pemasangan reklame.

- 
- b. Pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian lokasi dengan ketentuan tata ruang, keselamatan lalu lintas, serta ketentuan penyelenggaraan reklame.
- c. Tahap ini penting untuk mencegah pemberian izin pada lokasi yang sejak awal tidak diperbolehkan.
4. Penetapan kewajiban pajak dan jaminan
- a. Setelah lokasi dan persyaratan dinyatakan sesuai, dilakukan proses penetapan pajak reklame.
- b. Pemohon kemudian memenuhi kewajiban pembayaran pajak reklame dan jaminan reklame.
- c. Bukti pembayaran menjadi bagian dari kelengkapan dalam proses penerbitan izin.
5. Validasi permohonan
- a. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan kewajiban pembayaran selanjutnya melalui proses validasi.
- b. Validasi dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada bidang perizinan.
- c. Tahap ini memastikan bahwa permohonan telah memenuhi ketentuan sebelum izin ditetapkan.
6. Penerbitan izin reklame
- a. Setelah melalui proses validasi, dilakukan penetapan dan penomoran izin.
- b. Dokumen izin kemudian ditandatangani secara elektronik oleh Kepala DPMPTSP.

- c. Izin yang telah selesai selanjutnya diserahkan kepada pemohon sebagai dasar legalitas penyelenggaraan reklame.⁶⁹

Pelaksana DPMPTSP menjelaskan bahwa tindakan penertiban lebih diprioritaskan terhadap baliho yang telah lama terbengkalai, tidak memiliki izin, telah habis masa pajaknya, maupun baliho yang secara teknis membahayakan masyarakat. Menurut beliau:

"Pemerintah tidak pernah langsung membongkar. Kami selalu memberikan surat teguran sebelum melakukan pembongkaran kemudian diberi waktu lima hari untuk membongkar secara mandiri. Kalau tetap tidak dilakukan, baru kami melakukan pembongkaran dan materialnya menjadi sitaan pemerintah."⁷⁰

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan penertiban dilakukan secara bertahap dengan tetap memberikan kesempatan kepada pemilik baliho untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibandingkan pendekatan represif. Dengan demikian, tujuan kebijakan tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pembinaan terhadap pelaku usaha agar mematuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengusaha Baliho 1 menjelaskan bahwa pelaku usaha memahami pentingnya penertiban baliho ilegal, namun mereka berharap pemerintah tetap memberikan kepastian informasi mengenai lokasi pemasangan baliho yang diperbolehkan, seiring dengan dinamika perkembangan kota. Beliau mengatakan:

"Saya mendukung penertiban selama dilakukan secara adil kepada semua pelaku usaha. Yang kami harapkan adalah adanya informasi yang jelas mengenai titik-titik yang diperbolehkan untuk pemasangan baliho sehingga kami tidak mengalami kerugian setelah melakukan investasi."⁷¹

⁶⁹ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, "Persyaratan Izin Reklame," *Website Resmi DPMPTSP Kota Banda Aceh*.

⁷⁰ "Wawancara dengan Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh pada 7 Juli 2026."

⁷¹ "Wawancara dengan Pengusaha Baliho 1 Kota Banda Aceh pada 8 Juli 2026."

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pelaku usaha pada dasarnya tidak menolak kebijakan penertiban selama pemerintah mampu memberikan kepastian regulasi dan prosedur yang jelas. Kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting agar tujuan kebijakan dapat tercapai tanpa menimbulkan konflik antara pemerintah dengan pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, sebagian besar informan memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan penertiban baliho ilegal. Masyarakat 1 menyampaikan:

"Saya setuju kalau pemerintah menertibkan baliho-baliho yang ada di Kota Banda Aceh. Sebelum ada penertiban saya lihat ada baliho yang dipasang melintang seperti di sekitar Simpang Lima. Itu membuat saya was-was, apalagi kalau cuaca sedang angin kencang dan hujan lebat."⁷²

Senada dengan hal tersebut, Masyarakat 2 menyatakan bahwa penertiban baliho memberikan dampak positif terhadap keindahan Kota Banda Aceh. Menurutnya:

"Penertiban ini bagus, karena baliho yang sudah rusak atau tidak terawat bisa dibongkar. Setelah ditertibkan, beberapa tempat jadi terlihat lebih rapi."⁷³

Sementara itu, Masyarakat 3 menilai bahwa adanya penertiban membuat lingkungan di beberapa kawasan Kota Banda Aceh menjadi lebih tertata. Menurutnya:

"Kalau baliho yang sudah tidak berlaku atau dipasang sembarangan ditertibkan, menurut saya itu lebih baik. Lingkungan jadi tidak terlalu penuh dan terlihat lebih tertata."⁷⁴

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Masyarakat 4, yang melihat adanya perubahan pada kondisi lingkungan setelah penertiban dilakukan. Menurutnya:

⁷² "Wawancara dengan Masyarakat 1 Kota Banda Aceh pada 8 Juli 2026."

⁷³ "Wawancara dengan Masyarakat 2 Kota Banda Aceh pada 8 Juli 2026."

⁷⁴ "Wawancara dengan Masyarakat 3 Kota Banda Aceh pada 8 Juli 2026."

“Saya melihat setelah ada penertiban, beberapa lokasi memang terlihat lebih bersih dan tidak terlalu banyak baliho. Jadi, menurut saya penertiban seperti ini perlu dilakukan.”⁷⁵

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tujuan utama kebijakan penertiban baliho ilegal mulai menunjukkan hasil yang positif. Hal tersebut terlihat dari semakin tertatanya penempatan baliho, berkurangnya baliho yang membahayakan keselamatan pengguna jalan, serta meningkatnya persepsi positif masyarakat terhadap kondisi estetika Kota Banda Aceh. Pemerintah telah berupaya menjalankan kebijakan sesuai prosedur melalui koordinasi lintas instansi, mekanisme peringatan kepada pelaku usaha, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan.

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan dimensi kedua dalam teori efektivitas kebijakan yang dikemukakan oleh Menurut Nakamura dan Smallwood. Dimensi ini menekankan pada kemampuan pemerintah dalam mencapai tujuan kebijakan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Sumber daya tersebut meliputi anggaran, tenaga kerja, waktu, peralatan, serta koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Suatu kebijakan dapat dikatakan efisien apabila tujuan yang ingin dicapai mampu diwujudkan tanpa menimbulkan pemborosan sumber daya, namun tetap menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, dimensi efisiensi dianalisis untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kota Banda Aceh mampu melaksanakan penertiban baliho ilegal secara efektif dengan memanfaatkan sumber daya

⁷⁵ “Wawancara dengan Masyarakat 4 Kota Banda Aceh pada 8 Juli 2026.”

yang dimiliki, baik dari aspek koordinasi kelembagaan, penggunaan waktu pelaksanaan, maupun dukungan sarana dan prasarana yang tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, menjelaskan bahwa dari sisi waktu penanganan, pemerintah berupaya memberikan respons yang cepat terhadap setiap laporan masyarakat mengenai keberadaan baliho ilegal maupun baliho yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Beliau menyampaikan:

"Respons penindakan kami terhitung cepat, biasanya selang dua hari dari laporan warga sudah langsung ditindaklanjuti. Kami di Satpol PP sendiri memang tidak punya jadwal khusus untuk penertiban baliho ini. Sifatnya kami menunggu data dan koordinasi dari DPMPTSP."⁷⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dari aspek waktu, pelaksanaan penertiban telah dilakukan secara cukup responsif. Meskipun belum memiliki jadwal penertiban yang bersifat rutin, koordinasi yang baik antara DPMPTSP dan Satpol PP memungkinkan setiap laporan masyarakat dapat segera diproses. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan waktu dalam pelaksanaan kebijakan telah diarahkan untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Pelaksana pada DPMPTSP Kota Banda Aceh. Beliau menjelaskan bahwa efisiensi pelaksanaan kebijakan dimulai sejak proses administrasi perizinan, di mana pemerintah berusaha menghindari kerugian yang mungkin dialami pemohon apabila lokasi yang diajukan tidak memenuhi persyaratan teknis. Beliau mengatakan:

⁷⁶ "Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada 30 Juni 2026."

"Pada tahap awal pemohon hanya menyerahkan KTP dan mengajukan titik lokasi yang diinginkan tanpa perlu melampirkan gambar konstruksi terlebih dahulu agar tidak membebani finansial mereka apabila lokasi tersebut nantinya ditolak."⁷⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya diterapkan dalam proses penertiban, tetapi juga pada tahap pelayanan perizinan. Pemerintah berupaya mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon dengan menerapkan tahapan administrasi secara bertahap. Dengan demikian, pelaksanaan pelayanan menjadi lebih efisien baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat sebagai pengguna layanan.

Beliau menjelaskan bahwa survei lapangan dilakukan secara terpadu oleh seluruh instansi terkait sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan secara terpisah oleh masing-masing instansi.

"Kalau permohonan masuk hari Senin pagi, maka undangan survei langsung diterbitkan siang harinya, kemudian hari Rabu seluruh tim turun bersama melakukan survei lokasi."⁷⁸

Pelaksanaan survei secara bersama-sama tersebut menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan waktu dan sumber daya pemerintah. Dengan membentuk satu tim terpadu, proses verifikasi lokasi dapat dilakukan dalam satu kegiatan sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan lokasi pemasangan baliho.

Pengusaha Baliho 1 menyampaikan bahwa prosedur perizinan yang diterapkan pemerintah sebenarnya sudah cukup jelas, namun proses koordinasi antarinstansi

⁷⁷ "Wawancara dengan Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh pada 7 Juli 2026."

⁷⁸ "Wawancara dengan Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh pada 7 Juli 2026."

terkadang masih membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga mempengaruhi jadwal pemasangan baliho.

"Menurut saya, prosedur perizinan sudah jelas. Namun, koordinasi antarinstansi memakan waktu sangat lama sehingga pemasangan baliho tertunda tanpa adanya penjelasan yang pasti."⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa efisiensi kebijakan juga dipengaruhi oleh kecepatan koordinasi antarinstansi. Semakin baik koordinasi yang dilakukan, maka semakin cepat pula pelayanan yang diterima oleh pelaku usaha.

Masyarakat juga memberikan penilaian bahwa penertiban yang dilakukan pemerintah berlangsung cukup cepat ketika terdapat laporan mengenai baliho yang membahayakan keselamatan. Masyarakat 1 menyampaikan:

"Saya biasanya melaporkan melalui website DPMPTSP atau ke petugas Satpol PP yang saya kenal. Penilaian saya, respon pemerintah cukup baik dan pada penertiban di lapangan."⁸⁰

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa dari perspektif masyarakat, penggunaan sistem pengaduan telah membantu pemerintah dalam mempercepat proses penanganan terhadap baliho ilegal. Respons yang cepat dari pemerintah memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa setiap laporan yang disampaikan memperoleh tindak lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam dimensi efisiensi, penertiban baliho ilegal tidak hanya dilihat dari kemampuan pemerintah memanfaatkan sumber daya secara optimal, tetapi juga dari pengaruhnya terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa pada kawasan strategis

⁷⁹ "Wawancara dengan Pengusaha Baliho 1 Kota Banda Aceh pada 8 Juli 2026."

⁸⁰ "Wawancara dengan Masyarakat 1 Kota Banda Aceh pada 8 Juli 2026."

seperti Simpang Lima, satu titik reklame memiliki potensi pajak sekitar Rp250 juta per tahun. Keberadaan baliho ilegal di kawasan tersebut menyebabkan hilangnya potensi penerimaan karena tidak tercatat sebagai objek pajak dan tidak memberikan kontribusi terhadap kas daerah. Oleh karena itu, penertiban baliho ilegal merupakan langkah yang efisien karena membuka peluang bagi penyelenggaraan reklame yang berizin sehingga mampu meningkatkan kontribusi terhadap PAD secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, efisiensi pelaksanaan kebijakan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup baik, baik dari aspek penggunaan sumber daya maupun optimalisasi manfaat kebijakan. Hal ini ditunjukkan melalui koordinasi lintas instansi yang mendukung pembagian tugas secara efektif, pelayanan perizinan yang dilakukan secara bertahap, serta respons pemerintah yang relatif cepat terhadap laporan masyarakat. Selain itu, penertiban baliho ilegal turut mendorong terciptanya peluang peningkatan penerimaan PAD melalui penyelenggaraan reklame yang berizin. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi beberapa kendala teknis, seperti kebutuhan alat berat, keterbatasan waktu pelaksanaan, besarnya biaya operasional, serta perlunya koordinasi dengan berbagai pihak di luar pemerintah daerah.

3. Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat merupakan salah satu dimensi penting dalam mengukur efektivitas suatu kebijakan publik. Menurut Nakamura dan Smallwood, suatu kebijakan dapat dikatakan efektif apabila kelompok sasaran merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang dilaksanakan. Tingkat kepuasan masyarakat dapat dilihat dari persepsi, penilaian, maupun tanggapan masyarakat terhadap hasil pelaksanaan kebijakan. Semakin besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat

efektivitas kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, dimensi kepuasan masyarakat dianalisis untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan penertiban baliho ilegal mampu memberikan rasa aman, menciptakan ketertiban ruang publik, memperbaiki estetika kota, serta memperoleh penerimaan dari masyarakat Kota Banda Aceh.

Pelaksana DPMPTSP Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa pemerintah selalu berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha melalui mekanisme perizinan yang jelas dan terbuka. Menurut beliau:

"Kami selalu memberikan penjelasan kepada pemohon mengenai prosedur yang harus dipenuhi. Kalau memang ada persyaratan yang belum lengkap atau lokasi yang tidak memenuhi ketentuan, kami sampaikan alasannya supaya masyarakat memahami bahwa aturan ini diterapkan untuk kepentingan bersama."⁸¹

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa kepuasan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh hasil akhir kebijakan, tetapi juga oleh kualitas pelayanan yang diberikan selama proses pelaksanaan kebijakan. Transparansi informasi dan pelayanan administrasi yang jelas mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan kebijakan penertiban baliho ilegal.

Dari sisi Masyarakat 1 mengemukakan bahwa penertiban baliho ilegal memberikan dampak positif terhadap kondisi Kota Banda Aceh. Menurutnya, keberadaan baliho yang dipasang tanpa memperhatikan ketentuan sering mengganggu keindahan kota dan berpotensi membahayakan pengguna jalan apabila kondisinya sudah rusak atau miring. Beliau mengatakan:

"Kalau menurut saya, setelah sering dilakukan penertiban, kota jadi lebih rapi. Baliho yang sudah rusak atau dipasang sembarangan mulai berkurang sehingga

⁸¹ "Wawancara dengan Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh pada 7 Juli 2026."

jalan juga terlihat lebih nyaman. Saya sebagai masyarakat merasa kebijakan ini memang perlu dilakukan secara rutin."⁸²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat merasakan manfaat langsung dari pelaksanaan kebijakan penertiban baliho ilegal. Manfaat tersebut tidak hanya berupa peningkatan estetika kota, tetapi juga meningkatnya rasa aman ketika melintasi jalan-jalan utama yang sebelumnya dipenuhi baliho dengan kondisi yang tidak layak.

4. Daya Tanggap Pemerintah

Daya tanggap pemerintah merupakan salah satu dimensi penting dalam mengukur efektivitas kebijakan publik. Menurut Nakamura dan Smallwood, daya tanggap (*responsiveness*) menunjukkan kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan, aspirasi, serta berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaan kebijakan. Pemerintah yang responsif tidak hanya mampu menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang baik, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta melakukan penyesuaian terhadap dinamika yang berkembang di lapangan. Semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam memberikan respons terhadap berbagai persoalan yang timbul, maka semakin besar peluang suatu kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, diketahui bahwa pemerintah berupaya memberikan respons yang cepat terhadap setiap laporan yang diterima dari masyarakat maupun instansi terkait. Menurut beliau, setiap laporan

⁸² "Wawancara dengan Masyarakat 1 Kota Banda Aceh pada 8 Juli 2026."

mengenai keberadaan baliho ilegal akan segera diverifikasi sebelum dilakukan tindakan penertiban di lapangan. Beliau menjelaskan:

"Kalau ada laporan masyarakat atau data yang kami terima dari DPMPTSP, biasanya langsung kami tindak lanjuti. Paling lama sekitar dua hari sudah kami cek ke lokasi, kemudian kalau memang terbukti melanggar aturan, langsung kami koordinasikan untuk dilakukan penertiban."⁸³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki mekanisme yang cukup responsif dalam menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Verifikasi lapangan dilakukan sebelum tindakan penertiban agar setiap keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi faktual dan ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut juga menunjukkan adanya kehati-hatian pemerintah dalam melaksanakan penegakan peraturan sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa koordinasi antarinstansi menjadi salah satu bentuk respons pemerintah dalam mempercepat penyelesaian setiap permasalahan yang ditemukan di lapangan. Menurut beliau, pelaksanaan penertiban tidak dapat dilakukan oleh Satpol PP secara mandiri karena melibatkan berbagai aspek teknis yang menjadi kewenangan instansi lain.

"Kalau memang harus dibongkar, kami langsung berkoordinasi dengan instansi terkait. Ada DPMPTSP, DLHK3, PUPR, Damkar bahkan PLN kalau memang di lokasi ada jaringan listrik. Jadi setiap persoalan yang muncul kami selesaikan melalui koordinasi supaya pelaksanaannya aman dan sesuai prosedur."⁸⁴

⁸³ "Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada 30 Juni 2026."

⁸⁴ "Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada 30 Juni 2026."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa daya tanggap pemerintah tidak hanya ditunjukkan melalui kecepatan dalam bertindak, tetapi juga melalui kemampuan membangun koordinasi lintas sektor. Koordinasi tersebut menjadi bagian penting agar setiap tindakan penertiban dapat dilaksanakan secara aman, efektif, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.

Senada dengan hal tersebut, Pelaksana DPMPTSP Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa pihaknya selalu memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat maupun pelaku usaha yang ingin mengurus izin baliho. Menurut beliau, pemerintah terbuka dalam memberikan penjelasan mengenai persyaratan administrasi maupun alasan penolakan apabila suatu lokasi tidak memenuhi ketentuan.

"Kalau ada masyarakat yang bertanya atau mengurus izin, kami jelaskan semua prosedurnya. Kalau lokasi tidak memenuhi syarat, kami juga menjelaskan alasan teknisnya supaya mereka memahami kenapa permohonannya belum bisa diproses."⁸⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa daya tanggap pemerintah juga tercermin melalui pelayanan informasi yang diberikan kepada masyarakat. Keterbukaan informasi menjadi salah satu bentuk pelayanan publik yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam melaksanakan kebijakan.

Perspektif Masyarakat 1 menilai bahwa pemerintah cukup cepat dalam merespons laporan mengenai keberadaan baliho ilegal. Menurutnya, setiap laporan yang disampaikan melalui kanal pengaduan pemerintah umumnya memperoleh tindak lanjut dalam waktu yang relatif singkat. Beliau mengatakan:

⁸⁵ "Wawancara dengan Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh pada 7 Juli 2026."

"Saya pernah menyampaikan laporan mengenai baliho yang sudah miring dan membahayakan pengguna jalan. Menurut saya respon pemerintah cukup baik karena tidak lama kemudian petugas datang melakukan pengecekan di lokasi."⁸⁶

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat merasakan adanya respons positif dari pemerintah terhadap pengaduan yang disampaikan. Kecepatan pemerintah dalam melakukan pengecekan lapangan memberikan rasa percaya kepada masyarakat bahwa setiap laporan yang disampaikan memperoleh perhatian dan tindak lanjut sesuai dengan prosedur.

5. Keberlanjutan Kebijakan

Keberlanjutan kebijakan merupakan dimensi terakhir dalam teori efektivitas kebijakan yang dikemukakan oleh Nakamura dan Smallwood. Dimensi ini menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan dalam jangka pendek, tetapi juga dari kemampuan kebijakan tersebut untuk terus dilaksanakan secara konsisten sehingga mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Keberlanjutan kebijakan ditunjukkan melalui adanya komitmen pemerintah, sistem pengawasan yang berkesinambungan, evaluasi secara berkala, serta kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan pelaksanaan kebijakan terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, diketahui bahwa penertiban baliho ilegal bukan merupakan kegiatan yang dilakukan hanya sekali, melainkan dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Beliau menjelaskan bahwa Satpol PP terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan

⁸⁶ "Wawancara dengan Masyarakat 1 Kota Banda Aceh pada 8 Juli 2026."

baliho yang diduga melanggar ketentuan, baik berdasarkan hasil patroli maupun laporan yang diterima dari masyarakat dan instansi terkait. Beliau mengatakan:

"Penertiban baliho bukan kegiatan yang selesai sekali saja. Selama masih ada pelanggaran, kami tetap melakukan pengawasan dan penertiban. Jadi kegiatan ini terus berjalan sesuai kondisi di lapangan dan berdasarkan koordinasi dengan instansi terkait."⁸⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki komitmen untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan kebijakan penertiban baliho ilegal. Pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mencegah munculnya kembali pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban kota.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa keberlanjutan kebijakan juga didukung oleh koordinasi yang terus dilakukan dengan berbagai perangkat daerah. Menurut beliau, setiap instansi memiliki tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya sehingga pengawasan terhadap penyelenggaraan baliho dapat berlangsung secara berkesinambungan.

"Koordinasi antarinstansi tetap kami lakukan. DPMPTSP mengawasi dari sisi perizinan, sedangkan kami melakukan pengawasan di lapangan. Kalau ada temuan baru atau laporan masyarakat, semuanya langsung kami tindak lanjuti sesuai prosedur yang berlaku."⁸⁸

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan kebijakan tidak hanya bergantung pada Satpol PP sebagai pelaksana penertiban, tetapi juga didukung oleh

⁸⁷ "Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada 30 Juni 2026."

⁸⁸ "Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada 30 Juni 2026."

koordinasi lintas sektor yang terus berlangsung. Sinergi antarinstansi menjadi faktor penting agar pengawasan terhadap baliho ilegal tetap berjalan secara konsisten.

Senada dengan hal tersebut, Pelaksana DPMPTSP Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan baliho melalui mekanisme administrasi perizinan. Menurut beliau, setiap permohonan izin yang masuk akan diperiksa sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 sehingga keberadaan baliho di Kota Banda Aceh tetap berada dalam pengawasan pemerintah.

"Kami tetap melakukan pengawasan melalui proses perizinan. Setiap permohonan yang masuk diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku, dan apabila ditemukan pelanggaran di lapangan akan dikoordinasikan dengan Satpol PP untuk dilakukan tindak lanjut."⁸⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan kebijakan juga diwujudkan melalui sistem administrasi yang terus berjalan. Pengawasan terhadap izin baliho menjadi langkah preventif agar pemasangan baliho ilegal dapat diminimalkan sejak awal sebelum dilakukan tindakan penertiban.

Masyarakat 1 berharap agar kegiatan penertiban tidak hanya dilakukan ketika terdapat laporan masyarakat, tetapi dapat dilaksanakan secara rutin sehingga keberadaan baliho ilegal dapat dicegah sejak dini. Menurut beliau:

"Harapan saya penertiban seperti ini terus dilakukan, jangan hanya ketika ada laporan saja. Kalau dilakukan rutin, saya rasa kota akan semakin tertib dan masyarakat juga merasa lebih aman."⁹⁰

⁸⁹ "Wawancara dengan Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh pada 7 Juli 2026."

⁹⁰ "Wawancara dengan Masyarakat 1 Kota Banda Aceh pada 8 Juli 2026."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan adanya konsistensi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan penertiban baliho ilegal. Pengawasan yang dilakukan secara rutin dinilai mampu menjaga ketertiban kota sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengusaha Baliho 1, beliau menyampaikan bahwa keberlanjutan kebijakan perlu diiringi dengan konsistensi penerapan aturan kepada seluruh pelaku usaha. Menurutnya, apabila pemerintah mampu menerapkan aturan secara berkesinambungan, maka pelaku usaha akan lebih terdorong untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

"Menurut saya yang paling penting adalah konsistensi. Kalau pemerintah terus melakukan pengawasan dan semua pelaku usaha diperlakukan sama, kami tentu akan lebih disiplin dalam mengurus izin dan memasang baliho sesuai aturan."⁹¹

Hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa keberlanjutan kebijakan tidak hanya bergantung pada aktivitas pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kepatuhan pelaku usaha sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Meskipun pelaksanaan kebijakan telah berlangsung secara berkelanjutan, beberapa informan menilai bahwa pengawasan rutin masih perlu ditingkatkan, terutama pada kawasan-kawasan yang memiliki aktivitas pemasangan baliho cukup tinggi. Selain itu, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan juga diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui berbagai kendala yang dihadapi di lapangan dan menyusun langkah-langkah perbaikan yang lebih efektif pada masa mendatang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila ditinjau dari dimensi keberlanjutan kebijakan menurut teori Nakamura dan Smallwood, pelaksanaan

⁹¹ "Wawancara dengan Pengusaha Baliho 1 Kota Banda Aceh pada 8 Juli 2026."

kebijakan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh telah menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk terus melaksanakan pengawasan dan penertiban secara berkesinambungan. Keberlanjutan tersebut tercermin melalui koordinasi antarinstansi, pengawasan administrasi perizinan, serta tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Namun demikian, agar efektivitas kebijakan dapat dipertahankan dalam jangka panjang, pemerintah masih perlu meningkatkan intensitas pengawasan rutin, melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara berkala, serta memperkuat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tujuan mewujudkan Kota Banda Aceh yang tertib, aman, dan tertata melalui penegakan aturan mengenai penyelenggaraan baliho dapat terus diwujudkan secara berkelanjutan.

4.3 Tantangan dan Hambatan Penertiban Baliho Ilegal di Kota Banda Aceh

Pelaksanaan kebijakan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Meskipun Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Satpol PP dan Wilayatul Hisbah bersama DPMPTSP telah melaksanakan berbagai upaya penegakan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, dalam praktiknya masih dijumpai sejumlah kendala yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum dapat berjalan secara optimal. Tantangan tersebut berasal dari faktor eksternal, seperti rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha dan perkembangan kebutuhan promosi yang semakin meningkat, sedangkan hambatan lebih banyak berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan di lapangan, seperti keterbatasan sarana, koordinasi, maupun kondisi lingkungan lokasi penertiban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, tantangan utama yang dihadapi pemerintah adalah masih adanya pelaku usaha yang memasang baliho tanpa melalui prosedur perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Menurut beliau, sebagian penyelenggara baliho lebih memilih memasang baliho terlebih dahulu tanpa mengurus izin karena mempertimbangkan efisiensi waktu maupun biaya.

"Yang paling sering kami temukan itu masih ada pelaku usaha yang memasang baliho tanpa izin. Setelah dipasang baru kemudian ada yang mengurus administrasi, bahkan ada juga yang sama sekali tidak mengurus izin. Hal seperti ini tentu menjadi tantangan bagi kami dalam melakukan pengawasan."⁹²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pelaku usaha masih menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan penertiban baliho ilegal. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah harus terus melakukan pengawasan agar setiap penyelenggara baliho mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh juga menjelaskan bahwa hambatan teknis di lapangan menjadi persoalan yang cukup sering dihadapi saat proses pembongkaran baliho ilegal. Menurut beliau, ukuran konstruksi baliho yang besar menyebabkan proses penertiban membutuhkan tenaga, waktu, dan peralatan yang tidak sedikit.

"Kalau pembongkaran baliho besar memang cukup berat. Kami harus menggunakan alat berat, melibatkan Damkar, tenaga teknis pemotongan besi,

⁹² "Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada 30 Juni 2026."

bahkan terkadang harus berkoordinasi dengan PLN karena banyak kabel listrik di sekitar lokasi."⁹³

Beliau juga menambahkan bahwa kondisi kabel listrik maupun jaringan telekomunikasi yang melintas di sekitar konstruksi baliho sering menjadi kendala dalam proses pembongkaran.

"Yang paling rumit biasanya kalau di sekitar baliho banyak kabel listrik atau kabel internet. Kami tidak bisa langsung membongkar karena harus memastikan semuanya aman terlebih dahulu."⁹⁴

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa hambatan operasional tidak hanya berasal dari keterbatasan sumber daya manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi teknis di lapangan yang membutuhkan koordinasi dengan berbagai instansi lain sebelum penertiban dapat dilaksanakan.

Sementara itu, Pelaksana DPMPTSP Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa tantangan lain terletak pada proses administrasi perizinan. Menurut beliau, masih ditemukan masyarakat maupun pelaku usaha yang belum memahami secara menyeluruh prosedur penyelenggaraan baliho sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012.

"Masih ada pemohon yang menganggap proses perizinan itu rumit, padahal sebenarnya semua tahapan sudah diatur. Kadang mereka langsung memasang baliho tanpa memastikan apakah lokasi tersebut memenuhi persyaratan atau tidak."⁹⁵

⁹³ "Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada 30 Juni 2026."

⁹⁴ "Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada 30 Juni 2026."

⁹⁵ "Wawancara dengan Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh pada 7 Juli 2026."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aspek pemahaman masyarakat terhadap regulasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Kurangnya pemahaman mengenai prosedur perizinan berpotensi menimbulkan pelanggaran yang pada akhirnya harus diselesaikan melalui tindakan penertiban.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Pengusaha Baliho 1. Menurutny:

"Penertiban baliho ini tidak adil. Mau urus perizinan pun prosedurnya sangat rumit, membela orang yang punya koneksi. Saya selaku pengusaha baliho tidak pernah mendapat sosialisasi apa pun. Respon kami para pelaku usaha tidak didengar sama sekali. Memang ada surat peringatan sebelum penertiban, tetapi jangka waktunya hanya tiga hari setelah surat diterima. Harapan saya ke depannya, semoga pemerintah dan para penguasa wilayah bisa bertindak netral dalam bertindak."⁹⁶

Hal serupa disampaikan oleh Pengusaha Baliho 2 yang menilai bahwa proses penertiban seharusnya dilakukan dengan komunikasi dan sosialisasi yang lebih baik kepada para pelaku usaha.

"Menurut saya, kalau memang ada administrasi yang belum lengkap, sebaiknya kami diberi tahu dan diberikan kesempatan untuk melengkapinya. Jangan langsung dibongkar, karena tidak semua pelaku usaha mengetahui secara jelas kekurangan administrasinya."⁹⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses komunikasi antara pemerintah dan sebagian pelaku usaha masih menjadi persoalan dalam pelaksanaan penertiban baliho. Perbedaan pandangan mengenai proses pemberitahuan, sosialisasi, dan penertiban dapat menimbulkan penolakan dari pelaku usaha. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh.

⁹⁶ "Wawancara dengan Pengusaha Baliho 1 Kota Banda Aceh pada 8 Juli 2026."

⁹⁷ "Wawancara dengan Pengusaha Baliho 2 Kota Banda Aceh pada 23 Juli 2026."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa pengusaha baliho menilai pemerintah masih belum optimal dalam merespons aspirasi pelaku usaha baliho, khususnya terkait sosialisasi kebijakan, kemudahan prosedur perizinan, serta mekanisme penyampaian keberatan sebelum dilakukan penertiban. Namun demikian, peneliti juga menemukan bahwa tanggapan dari pengusaha baliho relatif singkat. Tidak semua pengusaha baliho yang dihubungi bersedia diwawancarai karena sebagian merasa keberatan memberikan keterangan mengenai proses penertiban yang pernah mereka alami. Oleh sebab itu, informasi yang diperoleh dari pihak pelaku usaha terbatas, tetapi tetap memberikan gambaran mengenai persepsi mereka terhadap pelaksanaan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh menghadapi tantangan dan hambatan yang berasal dari berbagai aspek. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas usaha yang terus meningkat. Di sisi lain, hambatan operasional seperti keterbatasan sarana, kondisi teknis di lapangan, serta perlunya koordinasi lintas instansi juga menjadi faktor yang mempengaruhi kelancaran proses penertiban.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha dalam mengurus izin penyelenggaraan baliho sebelum melakukan pemasangan.
2. Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat dan pelaku usaha mengenai prosedur perizinan dan ketentuan penyelenggaraan baliho.

3. Belum optimalnya sosialisasi dan komunikasi antara pemerintah dengan pelaku usaha terkait prosedur perizinan dan pelaksanaan penertiban baliho.
4. Adanya penolakan atau keberatan dari sebagian pelaku usaha terhadap proses penertiban, terutama terkait pemberitahuan, kesempatan melengkapi administrasi, dan komunikasi sebelum pembongkaran dilakukan.
5. Ukuran dan konstruksi baliho yang besar sehingga memerlukan alat berat, tenaga teknis, serta biaya operasional dalam proses pembongkaran.
6. Keberadaan jaringan utilitas, seperti kabel listrik dan kabel telekomunikasi, yang menghambat proses penertiban dan memerlukan koordinasi dengan instansi terkait.
7. Perlunya koordinasi lintas instansi, seperti Satpol PP, DPMPTSP, PUPR, DLHK3, Damkar, PLN, dan pihak terkait lainnya agar penertiban dapat dilakukan dengan aman dan sesuai prosedur.
8. Belum optimalnya pengawasan secara berkala sehingga masih ditemukan baliho yang tidak sesuai dengan ketentuan sebelum dilakukan tindakan penertiban.
9. Meningkatnya kebutuhan promosi melalui media baliho yang menyebabkan potensi munculnya pelanggaran tetap ada dan menuntut pemerintah melakukan pengawasan secara berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan dan hambatan dalam penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh tidak hanya berasal dari aspek teknis pelaksanaan di lapangan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha, pemahaman masyarakat terhadap regulasi, serta perlunya sinergi antarlembaga dalam mendukung implementasi kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan

sosialisasi, pengawasan yang lebih intensif, serta penguatan koordinasi lintas instansi menjadi langkah strategis yang perlu terus dilakukan agar pelaksanaan kebijakan penertiban baliho ilegal dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan.

4.4 Pembahasan Penelitian

Pelaksanaan kebijakan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh merupakan salah satu bentuk implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame yang bertujuan menciptakan penyelenggaraan baliho secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut disusun sebagai instrumen pemerintah daerah untuk mengendalikan pemasangan baliho agar tidak mengganggu fungsi ruang publik, keselamatan masyarakat, estetika kota, serta ketertiban administrasi penyelenggaraan baliho. Pelaksanaan kebijakan tidak hanya diarahkan pada tindakan penegakan hukum melalui pembongkaran baliho ilegal, tetapi juga mencakup pengawasan administrasi, pemberian pembinaan kepada pelaku usaha, koordinasi antarinstansi, serta upaya preventif agar pelanggaran serupa tidak terus berulang.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan penertiban baliho ilegal telah dilaksanakan melalui koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh sebagai instansi yang memiliki kewenangan berbeda tetapi saling berkaitan. Satpol PP dan WH bertanggung jawab pada aspek penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota melalui kegiatan pengawasan lapangan, pemberian teguran, hingga pelaksanaan pembongkaran terhadap baliho yang melanggar ketentuan. DPMPTSP menjalankan fungsi administrasi melalui penerbitan

izin penyelenggaraan baliho, pendataan, verifikasi, serta penyampaian informasi mengenai status legalitas baliho kepada instansi pelaksana penertiban.

Teori efektivitas kebijakan yang dikemukakan oleh Nakamura dan Smallwood memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan publik.⁹⁸ Nakamura dan Smallwood menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari terlaksananya suatu program, tetapi juga dilihat melalui lima dimensi utama, yaitu pencapaian tujuan, efisiensi pelaksanaan, kepuasan kelompok sasaran, daya tanggap pemerintah, dan keberlanjutan kebijakan. Suatu kebijakan dapat dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang telah dirumuskan, memanfaatkan sumber daya secara efisien, memperoleh penerimaan masyarakat, menunjukkan respons pemerintah terhadap dinamika yang berkembang, serta mampu dipertahankan secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dimensi pencapaian tujuan menunjukkan bahwa kebijakan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh telah menghasilkan perubahan yang cukup nyata terhadap kondisi penyelenggaraan baliho. Hasil wawancara dengan aparat Satpol PP dan WH menunjukkan bahwa kegiatan penertiban dilaksanakan secara rutin berdasarkan hasil patroli maupun laporan masyarakat mengenai keberadaan baliho yang tidak memiliki izin atau telah habis masa berlaku izinnya. Pelaksanaan penertiban dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan, dimulai dari identifikasi pelanggaran, pemberian surat teguran, koordinasi dengan DPMPTSP, hingga tindakan pembongkaran apabila pemilik baliho tidak mengindahkan peringatan yang diberikan. Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah tidak langsung melakukan tindakan represif,

⁹⁸ Nakamura dan Smallwood, *The Politics of Policy Implementation*.

tetapi terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada pemilik baliho untuk memenuhi kewajiban administratifnya.

Pencapaian tujuan kebijakan juga tercermin dari perubahan kondisi lapangan yang mulai menunjukkan peningkatan ketertiban dibandingkan sebelum pelaksanaan penertiban dilakukan secara intensif. Informasi yang diperoleh dari masyarakat menunjukkan bahwa keberadaan baliho yang dipasang secara sembarangan mulai berkurang pada sejumlah ruas jalan utama di Kota Banda Aceh. Kondisi tersebut memberikan dampak terhadap meningkatnya kualitas estetika kota, memperbaiki keteraturan ruang publik, serta mengurangi potensi gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan. Meskipun demikian, penelitian masih menemukan adanya sejumlah baliho yang dipasang tanpa izin ataupun tidak segera dibongkar setelah masa izinnnya berakhir.

Dimensi efisiensi memperlihatkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah didukung oleh pembagian tugas yang jelas antara perangkat daerah yang memiliki kewenangan berbeda. Satpol PP dan WH melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan aturan, sedangkan DPMPTSP menjalankan fungsi pelayanan administrasi perizinan. Pola koordinasi tersebut mampu mengurangi terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam proses penertiban. Penggunaan sumber daya manusia, waktu pelaksanaan, serta prosedur operasional juga telah disesuaikan dengan kebutuhan lapangan sehingga kegiatan penertiban dapat berjalan secara sistematis. Efisiensi tersebut juga diukur dari kemampuan pemerintah menghasilkan keluaran kebijakan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal.

Temuan mengenai potensi pajak reklame sekitar Rp250 juta per tahun pada satu titik di Simpang Lima Banda Aceh menguatkan bahwa kebijakan penertiban baliho ilegal tidak dapat dipisahkan dari tujuan optimalisasi PAD. Setiap baliho yang dipasang tanpa izin bukan hanya mengganggu tata ruang dan keselamatan publik, tetapi juga mencerminkan kegagalan mengonversi basis pajak menjadi penerimaan riil daerah sebagaimana ditekankan dalam UU HKPD dan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012.

Kondisi lapangan tetap menunjukkan beberapa hambatan yang mempengaruhi tingkat efisiensi pelaksanaan kebijakan. Keterbatasan jumlah personel pada waktu tertentu menyebabkan tidak seluruh titik pelanggaran dapat ditindak dalam waktu yang bersamaan. Lokasi pemasangan baliho yang berada pada titik padat lalu lintas, berada di atas median jalan, maupun berdekatan dengan jaringan utilitas listrik mengharuskan pemerintah melakukan koordinasi tambahan dengan instansi lain sebelum pembongkaran dilaksanakan. Situasi tersebut menyebabkan proses penertiban membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan kondisi ideal. Hambatan tersebut merupakan konsekuensi teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan bukan menunjukkan kegagalan implementasi, sehingga diperlukan koordinasi lintas sektor agar efisiensi kebijakan semakin meningkat.

Kepuasan masyarakat sebagai kelompok sasaran menjadi dimensi berikutnya dalam menilai efektivitas kebijakan. Persepsi masyarakat yang diwawancarai menunjukkan bahwa penertiban baliho ilegal memberikan manfaat yang nyata terhadap kondisi lingkungan perkotaan. Keberadaan baliho yang sebelumnya menutupi rambu lalu lintas, mengganggu pandangan pengguna jalan, serta mengurangi keindahan kota mulai berkurang setelah pemerintah meningkatkan intensitas pengawasan dan penertiban.

Penilaian positif masyarakat tersebut menunjukkan bahwa kebijakan telah memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh kelompok sasaran. Tingkat kepuasan masyarakat menjadi indikator penting karena keberhasilan suatu kebijakan pada akhirnya tercapainya target oleh penerimaan masyarakat terhadap hasil kebijakan tersebut.

Daya tanggap pemerintah terlihat melalui kemampuan aparaturnya dalam merespons berbagai bentuk pelanggaran yang ditemukan selama proses pelaksanaan kebijakan. Informasi dari hasil wawancara menunjukkan bahwa laporan masyarakat mengenai keberadaan baliho ilegal memperoleh tindak lanjut melalui proses verifikasi lapangan sebelum dilakukan tindakan penertiban. Respons tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak bersifat pasif, melainkan berupaya menyesuaikan tindakan dengan kondisi yang berkembang di lapangan. Responsivitas pemerintah juga tercermin dari pelaksanaan sosialisasi kepada pelaku usaha baliho mengenai prosedur perizinan serta konsekuensi hukum apabila tetap memasang baliho tanpa izin.

Keberlanjutan kebijakan menjadi aspek penting dalam menilai efektivitas penertiban baliho ilegal karena keberhasilan suatu kebijakan tidak cukup diukur dari hasil yang dicapai dalam jangka pendek. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara berkala menunjukkan adanya komitmen pemerintah Kota Banda Aceh untuk mempertahankan ketertiban. Pengawasan rutin memungkinkan pemerintah mendeteksi lebih awal munculnya pelanggaran baru sehingga tindakan penertiban dapat dilakukan sebelum jumlah baliho ilegal semakin bertambah. Keberlanjutan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan penertiban baliho ilegal menjadi bagian dari mekanisme pengawasan penyelenggaraan baliho yang berlangsung secara terus-menerus.

Meskipun hasil analisis berdasarkan lima dimensi efektivitas kebijakan menurut Nakamura dan Smallwood menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh telah berjalan dengan cukup efektif, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan dan hambatan yang masih memengaruhi optimalisasi implementasi kebijakan. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan di lapangan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan penyelenggara baliho, koordinasi antarinstansi, serta ketersediaan sumber daya pendukung. Keberadaan tantangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang jelas, melainkan juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai kendala yang muncul selama proses implementasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama berasal dari masih rendahnya kepatuhan sebagian penyelenggara baliho terhadap ketentuan perizinan. Penelitian masih menemukan baliho yang dipasang tanpa izin, tidak segera dibongkar setelah masa berlaku izin berakhir, maupun dipasang pada lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, proses penertiban juga menghadapi kendala teknis berupa keterbatasan personel, kebutuhan alat berat untuk pembongkaran baliho berukuran besar, serta perlunya koordinasi dengan instansi lain ketika lokasi baliho berada pada kawasan padat lalu lintas atau berdekatan dengan jaringan utilitas. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan penertiban pada beberapa lokasi memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.

Walaupun demikian, berbagai tantangan tersebut tidak mengurangi komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan penertiban baliho ilegal. Upaya pengawasan secara berkala, koordinasi lintas instansi, serta sosialisasi kepada

penyelenggara baliho terus dilakukan sebagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan dan mendukung efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, tantangan yang ditemukan dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai aspek yang memerlukan penyempurnaan implementasi daripada sebagai indikator kegagalan kebijakan, sehingga perbaikan terhadap aspek pengawasan, koordinasi, dan kepatuhan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penertiban baliho ilegal pada masa mendatang.

Hasil penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Naziratulmuna yang menyimpulkan bahwa penataan baliho di Kota Banda Aceh masih memerlukan penguatan pada aspek pengawasan dan sistem perizinan.⁹⁹ Persamaan kedua penelitian terletak pada temuan mengenai masih adanya pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan baliho meskipun pemerintah telah memiliki regulasi yang jelas. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang tidak lagi hanya membahas aspek penataan baliho, tetapi menilai efektivitas kebijakan penertiban menggunakan teori Nakamura dan Smallwood sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Temuan penelitian juga memperkuat hasil penelitian Fitriani dan Syahrudin yang menjelaskan bahwa koordinasi antarinstansi dan kepatuhan masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengawasan baliho.¹⁰⁰ Koordinasi Dantara Satpol PP dan WH dengan DPMPTSP yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi antarorganisasi telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat tantangan berupa rendahnya kepatuhan sebagian penyelenggara baliho

⁹⁹ Naziratulmuna, "Representasi Penataan dan Penempatan Reklame di Kota Banda Aceh."

¹⁰⁰ Fitriani dan Syahrudin, "Implementasi Kebijakan Pengawasan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah."

terhadap kewajiban perizinan. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku kelompok sasaran dalam mematuhi ketentuan yang berlaku.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Hendrawan dan Wijaya yang menyatakan bahwa penataan baliho memiliki pengaruh terhadap kualitas estetika ruang publik.¹⁰¹ Perubahan kondisi ruang kota setelah dilakukan penertiban baliho ilegal menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mampu memberikan kontribusi terhadap terciptanya lingkungan perkotaan yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat. Penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa peningkatan estetika kota merupakan salah satu konsekuensi dari implementasi kebijakan yang efektif, bukan satu-satunya tujuan kebijakan.

Penelitian Nadiatul Aulia memberikan perspektif yang berbeda dengan menempatkan baliho sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah melalui pajak baliho.¹⁰² Fokus penelitian tersebut berada pada aspek fiskal, sedangkan penelitian ini menempatkan kebijakan penertiban baliho ilegal sebagai objek utama analisis. Keterkaitan kedua penelitian terlihat pada pentingnya kepatuhan terhadap mekanisme perizinan, karena penyelenggaraan baliho yang legal tidak hanya mendukung ketertiban ruang kota, tetapi juga berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan daerah.

Keseluruhan hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penertiban baliho ilegal telah memenuhi sebagian besar indikator efektivitas sebagaimana dikemukakan oleh Nakamura dan Smallwood. Tingkat pencapaian tujuan

¹⁰¹ Hendrawan dan Wijaya, "Efektivitas Implementasi Kebijakan Penataan Reklame dalam Menjaga Estetika Ruang Publik."

¹⁰² Aulia, "Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh."

menunjukkan hasil yang cukup baik, pemanfaatan sumber daya telah berjalan relatif efisien, masyarakat memberikan penilaian positif terhadap hasil kebijakan, pemerintah mampu merespons pelanggaran yang terjadi melalui mekanisme penertiban dan pembinaan, serta pengawasan dilaksanakan secara berkelanjutan. Ruang perbaikan tetap diperlukan, terutama pada peningkatan kepatuhan penyelenggara baliho, penguatan pengawasan lapangan, serta optimalisasi koordinasi antarlembaga agar efektivitas kebijakan dapat mencapai tingkat yang lebih optimal. Dengan demikian, kebijakan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh dapat dikategorikan cukup efektif, meskipun masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa aspek implementasi untuk mewujudkan tujuan kebijakan secara maksimal.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penertiban Baliho Ilegal di Kota Banda Aceh, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penertiban baliho ilegal secara umum telah berjalan cukup efektif, meskipun belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan teori efektivitas kebijakan Nakamura dan Smallwood pelaksanaan kebijakan telah memenuhi lima dimensi efektivitas, yaitu pencapaian tujuan, efisiensi, kepuasan masyarakat, daya tanggap pemerintah, dan keberlanjutan kebijakan. Pencapaian tujuan terlihat dari terlaksananya pengawasan dan penertiban terhadap baliho yang melanggar ketentuan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012. Efisiensi tercermin melalui koordinasi antara Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dengan DPMPTSP dalam proses pengawasan, verifikasi, dan penertiban. Kepuasan masyarakat ditunjukkan oleh meningkatnya ketertiban, estetika kota, dan keselamatan pengguna jalan, sedangkan daya tanggap pemerintah dan keberlanjutan kebijakan terlihat dari tindak lanjut terhadap laporan masyarakat, pelaksanaan pengawasan secara berkala, serta penertiban yang dilakukan secara berkesinambungan. Namun, masih ditemukannya baliho yang dipasang tanpa izin menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan masih memerlukan peningkatan, terutama pada aspek pengawasan dan kepatuhan penyelenggara baliho.

2. Pelaksanaan kebijakan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh masih menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang memengaruhi tingkat efektivitas implementasinya. Tantangan utama berasal dari rendahnya kepatuhan sebagian penyelenggara baliho terhadap ketentuan perizinan, sedangkan hambatan operasional meliputi keterbatasan sarana dan prasarana penertiban, kebutuhan alat berat dan tenaga teknis dalam proses pembongkaran, keberadaan jaringan utilitas pada lokasi baliho, serta perlunya koordinasi lintas instansi. Kondisi tersebut menyebabkan penertiban belum dapat dilaksanakan secara optimal pada seluruh titik pelanggaran. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan pengawasan lapangan, penyediaan sarana pendukung, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha perlu terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, khususnya Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, disarankan untuk meningkatkan pengawasan melalui patroli rutin pada kawasan rawan pelanggaran, menyusun jadwal penertiban secara berkala, serta memperkuat koordinasi dengan DPMPTSP, Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, dan instansi terkait agar proses identifikasi, verifikasi, hingga penertiban baliho ilegal dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan terpadu.

2. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), disarankan untuk mengembangkan sistem pendataan dan perizinan baliho yang terintegrasi dengan instansi terkait, memperbarui data masa berlaku izin secara berkala, serta meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur perizinan dan kewajiban penyelenggara baliho guna mendorong kepatuhan administrasi.
3. Bagi pelaku usaha baliho, disarankan untuk mengajukan dan memperpanjang izin sebelum masa berlaku berakhir, memasang baliho sesuai lokasi yang telah ditetapkan, serta menjalin komunikasi dengan instansi terkait agar seluruh kegiatan penyelenggaraan baliho sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012.
4. Bagi masyarakat, disarankan untuk berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan dengan melaporkan baliho yang diduga melanggar ketentuan, tidak memanfaatkan jasa pemasangan baliho tanpa izin, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang tertib, aman, dan memiliki nilai estetika yang baik.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai penertiban baliho dengan menggunakan pendekatan atau teori yang berbeda, seperti teori implementasi kebijakan, teori kepatuhan hukum, atau *collaborative governance*, serta memperluas objek penelitian pada daerah lain agar diperoleh perbandingan mengenai efektivitas kebijakan penertiban baliho di berbagai wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: SUK-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Adira, Tiara Rossa, Nazaki, dan Ardi Putra. "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Kota Tanjungpinang Tahun 2022." *Madika: Jurnal Politik dan Governance* 4, no. 1 (2024): 65.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Aulia, Nadiatul. "Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh." UIN Ar-Raniry, 2023.
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh. "Kota Banda Aceh Dalam Angka 2026." Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh, 2026.
- Bahl, Roy W. *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2008.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach*. Los Angeles: SAGE Publications, 2015.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. "Persyaratan Izin Reklame." *Website Resmi DPMPTSP Kota Banda Aceh*.
- . "Rencana Strategis DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029." Banda Aceh, 2025.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Diedit oleh Samodra Wibawa. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Fitriani, dan Syahrudin. "Implementasi Kebijakan Pengawasan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIAN)* 11, no. 1 (2023): 75.
- Hendrawan, dan Wijaya. "Efektivitas Implementasi Kebijakan Penataan Reklame dalam Menjaga Estetika Ruang Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP)* 11, no. 1 (2023): 75.
- Islamy, M Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Kasali, Rhenald. *Manajemen Periklanan: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: PAU Ekonomi UI, 1992.
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. "Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan OSS-RBA." Jakarta, 2024.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

- Indonesia. "Pedoman Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik." Jakarta, 2023.
- Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. 3 ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Revisi. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Miles, M B, A M Huberman, dan J Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. New Jersey: Sage Publications, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Nakamura, Robert T, dan Frank P Smallwood. *The Politics of Policy Implementation*. New York: St. Martin's Press, 1980.
- Naziratulmuna. "Representasi Penataan dan Penempatan Reklame di Kota Banda Aceh." UIN Ar-Raniry, 2021.
- Nugroho, Riant. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Nurfajriani. "Teknik Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Metodologi Penelitian* 5, no. 2 (2021): 45.
- Pemerintah Kota Banda Aceh. "Pemko Banda Aceh Tertibkan Baliho Ilegal di Pusat Kota." *Prokopim Pemerintah Kota Banda Aceh*, 2025.
- . Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (2016).
- . "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2025–2045." Banda Aceh: Pemerintah Kota Banda Aceh, 2024.
- Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (2022).
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (2018).
- Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (2014).
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024." Banda Aceh, 2025.
- . "Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh." Banda Aceh, 2026.
- . "Profil Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh." Banda Aceh, 2026.

- Shah, Anwar. *The Reform of Intergovernmental Fiscal Relations*. Washington DC: The World Bank, 1995.
- Subarsono, A G. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Tarmizi. "Ketua Asosiasi Grafika Aceh, dalam 'Penertiban Baliho di Banda Aceh Tuai Polemik: Pengusaha Keluhkan Minimnya Sosialisasi.'" *Anterokini.com*, 2025.
- Tilaar, H A R, dan Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan (Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Wahid, A. M. Yunus. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Wali Kota Banda Aceh. "Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 173 Tahun 2026 tentang Penetapan Titik Lokasi Penempatan Baliho di Kota Banda Aceh," 2026.
- . *Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2021 tentang Nilai Sewa Reklame (2021)*.
- . *Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2025 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh (2025)*.
- . *Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh (2016)*.
- . "Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame," 2012.
- . *Peraturan Wali Kota Banda Aceh Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame (2023)*.
- "Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada 30 Juni 2026."
- "Wawancara dengan Masyarakat 1 Kota Banda Aceh pada 8 Juli 2026."
- "Wawancara dengan Masyarakat 2 Kota Banda Aceh pada 8 Juli 2026."
- "Wawancara dengan Masyarakat 3 dan 4 Kota Banda Aceh pada 8 Juli 2026."
- "Wawancara dengan Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh pada 7 Juli 2026"
- "Wawancara dengan Pengusaha Baliho 1 Kota Banda Aceh pada 8 Juli 2026."
- "Wawancara dengan Pengusaha Baliho 2 Kota Banda Aceh pada 23 Juli 2026."
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2021.
- Wiyanto, Nurrahman. "Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Reklame Terhadap

Estetika Visual Kota (Studi Kasus Jalan T. Panglima Polem, Peunayong, Banda Aceh).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan Perencanaan* 4, no. 4 (2020): 7.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Tugas Akhir



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3071/Un.08/FISIP/Kp.07.6/12/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pencrimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **05 November 2025**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. **Ferry Setiawan, S.E., Ak., M.Si.** Sebagai pembimbing I
2. **Zakki Fuad Khalili, M.Si.** Sebagai pembimbing II
Untuk membimbing skripsi :
Nama : **Mariya Ulfah**
NIM : **220802110**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
Judul : **Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Baliho Ilegal**

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.


Ditandatangani di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 08 Desember 2025
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN,

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-964/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/05/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Aparat Satua Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Pengusaha Baliho
4. Masyarakat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220802110

Nama : MARIYA ULFAH

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Desa Lamsidaya, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENERTIBAN BALIHO ILEGAL**

Banda Aceh, 21 Mei 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 30 September 2026

AR - RANIRY



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolpemkoba@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN NOMOR : 070/662/Ba.Kesbangpol/2026

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
- Menimbang : 1. Surat Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B-964/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/10/2025 tanggal 21 Mei 2026 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama/NIM : **Mariya Ulfah/ 220802110**
Pekerjaan Peneliti : Mahasiswa
Alamat Peneliti : Jln. Peukan Biluy, Gp. Lamsidaya, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar
Lokasi Penelitian : -Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
-DPM-PTSP Kota Banda Aceh
Lama Penelitian : 25 Juni s/d 30 September 2026
Status Penelitian : **Baru / Lanjutan**
Judul Penelitian : Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penertiban Baliho Ilegal
Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Penertiban Baliho Ilegal
Peserta : -
Penanggung jawab : Eka Januar, M.Soc.Sc. (Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kelembagaan).

CATATAN :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Peneliti harus memberikan hasil laporan penelitiannya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
4. Apabila masa berlaku surat Surat Keterangan Penelitian ini berakhir, sedangkan pelaksanaan peneliti belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dengan melampirkan laporan kegiatan penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 25 Juni 2026



KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BANDA ACEH,



Rizal Abdullah, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731218 199303 1 005

1. Walikota Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Para Kepala SKPK/Camat di Wilayah Kota B.Aceh;
3. Dekan Fakultas/PTN/PTS/Lembaga
4. Arsip.

Lampiran 3 Surat Balasan Instansi



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242
Website: www.satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id Email: satpolpp_wh@yahoo.com

Banda Aceh, 01 Juli 2026 M
Muharram 1448 H

Nomor : 070 / 424 / 2026

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-

Banda Aceh

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Mariya Ulfah

NIM : 220802110

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah melakukan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk keperluan penyusunan Skripsi yang berjudul **"Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Baliho Ilegal"**.

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

A.n Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh



Evendi S. Ag
Pembina/IV.a

NIP. 19730613 200604 1 006



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP)**

Mal Pelayanan Publik – Gedung Pasar Aceh Baru Lt. 3, Jalan Diponegoro
Gp. Kampung Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh,
Telepon 0651-32874. Kode Pos 23242

Banda Aceh, 24 Juli 2026

Nomor : B-000/72/2026
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran :
Hal : Selesai Melakukan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

di-
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : B-964/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/10/2026 tanggal
21 Mei 2026 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa Tahun Akademik 2026, maka dengan ini
kami menerangkan :

Nama/NIM : Mariya Ulfah / 220802110
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Penelitian : Eektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam
Penerbitan Baliho Ilegal

Telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banda Aceh,



MOHD ICHSAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197803231996121001

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

A. Informan: Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Dimensi: Pencapaian Tujuan

Indikator: Tingkat Keberhasilan Penertiban

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan penertiban baliho ilegal yang dilakukan Satpol PP Kota Banda Aceh selama ini?
2. Apakah jumlah baliho ilegal mengalami penurunan setelah dilakukan penertiban?
3. Sejauh mana kegiatan penertiban yang dilakukan telah mencapai target yang ditetapkan?

Indikator: Kesesuaian Hasil dengan Tujuan Kebijakan

1. Apa tujuan utama kebijakan penertiban baliho ilegal menurut Satpol PP?
2. Apakah hasil yang dicapai saat ini sudah sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut?
3. Kendala apa saja yang menyebabkan tujuan kebijakan belum tercapai secara optimal?

Dimensi: Efisiensi

Indikator: Kesesuaian Penggunaan Anggaran

1. Apakah anggaran yang tersedia mendukung pelaksanaan penertiban baliho ilegal?
2. Bagaimana pemanfaatan anggaran dalam kegiatan penertiban di lapangan?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah penggunaan anggaran tersebut sudah efektif?

Indikator: Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

1. Bagaimana ketersediaan personel dalam pelaksanaan penertiban baliho ilegal?
2. Apakah jumlah petugas yang ada sudah mencukupi kebutuhan di lapangan?
3. Bagaimana kemampuan dan kompetensi petugas dalam melaksanakan penertiban?

Dimensi: Daya Tanggap Pemerintah

Indikator: Kecepatan Penertiban

1. Bagaimana prosedur penanganan ketika ditemukan baliho ilegal?
2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait baliho ilegal?
3. Faktor apa yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses penertiban?

Indikator: Respons terhadap Pelanggaran

1. Bagaimana tindakan yang diberikan kepada pelaku pemasangan baliho ilegal?
2. Apakah setiap pelanggaran mendapatkan penanganan yang sama sesuai aturan?
3. Bagaimana koordinasi Satpol PP dengan instansi lain dalam menangani pelanggaran tersebut?

Dimensi: Keberlanjutan Kebijakan

Indikator: Pengawasan Berkelanjutan

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan setelah penertiban dilaksanakan?

2. Apakah terdapat jadwal pengawasan rutin terhadap baliho yang terpasang?
3. Sejauh mana pengawasan tersebut mampu mencegah munculnya baliho ilegal baru?

Indikator: Sosialisasi dan Pembinaan

1. Apakah Satpol PP terlibat dalam kegiatan sosialisasi terkait aturan pemasangan baliho?
 2. Bagaimana bentuk pembinaan yang diberikan kepada pelaku usaha baliho?
 3. Menurut Bapak/Ibu, apakah sosialisasi yang dilakukan sudah efektif meningkatkan kepatuhan?
-

B. Informan: DPMPTSP Kota Banda Aceh

Dimensi: Pencapaian Tujuan

Indikator: Kesesuaian Hasil dengan Tujuan Kebijakan

1. Bagaimana peran DPMPTSP dalam mendukung kebijakan penertiban baliho ilegal?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan penertiban saat ini telah berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan pemilik baliho terhadap ketentuan perizinan yang berlaku?

Dimensi: Efisiensi

Indikator: Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

1. Bagaimana ketersediaan sumber daya manusia dalam pelayanan izin baliho?
2. Apakah terdapat kendala dalam pengawasan administrasi perizinan baliho?
3. Bagaimana koordinasi antarbidang dalam mendukung penertiban baliho ilegal?

Dimensi: Daya Tanggap Pemerintah

Indikator: Respons terhadap Pelanggaran

1. Bagaimana tindak lanjut DPMPTSP apabila ditemukan baliho yang tidak memiliki izin?
2. Bagaimana koordinasi dengan Satpol PP dalam proses penertiban?
3. Apakah terdapat mekanisme pelaporan terhadap pelanggaran izin baliho?

Dimensi: Keberlanjutan Kebijakan

Indikator: Sosialisasi dan Pembinaan

1. Bagaimana bentuk sosialisasi perizinan baliho yang dilakukan kepada masyarakat dan pelaku usaha?
 2. Seberapa sering kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan?
 3. Apakah sosialisasi yang dilakukan mampu meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk mengurus izin baliho?
-

C. Informan: Pengusaha Baliho

Dimensi: Kepuasan Masyarakat

Indikator: Respon Pelaku Usaha Baliho

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap kebijakan penertiban baliho ilegal di Kota Banda Aceh?
2. Apakah kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap usaha yang dijalankan?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan penertiban sudah dilakukan secara adil?

Indikator: Tingkat Kepuasan Masyarakat

1. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap pelayanan perizinan baliho yang diberikan pemerintah?
2. Apakah prosedur perizinan yang ada mudah dipahami dan dilaksanakan?
3. Sejauh mana Bapak/Ibu merasa puas terhadap pelaksanaan kebijakan penertiban baliho ilegal?

Dimensi: Daya Tanggap Pemerintah

Indikator: Respons terhadap Pelanggaran

1. Apakah pemerintah memberikan pemberitahuan sebelum melakukan penertiban?
2. Bagaimana respons pemerintah ketika pelaku usaha menyampaikan keberatan atau masukan?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah cukup terbuka dalam memberikan informasi terkait aturan baliho?

Dimensi: Keberlanjutan Kebijakan

Indikator: Sosialisasi dan Pembinaan

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti sosialisasi mengenai aturan pemasangan baliho?
 2. Bagaimana manfaat kegiatan sosialisasi tersebut bagi usaha yang dijalankan?
 3. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap kebijakan penertiban baliho ilegal ke depan?
-

D. Informan: Masyarakat

Dimensi: Kepuasan Masyarakat

Indikator: Tingkat Kepuasan Masyarakat

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai keberadaan baliho ilegal di Kota Banda Aceh?
2. Apakah penertiban baliho ilegal memberikan dampak positif terhadap lingkungan kota?
3. Sejauh mana Bapak/Ibu merasa puas terhadap upaya pemerintah dalam menertibkan baliho ilegal?

Dimensi: Pencapaian Tujuan

Indikator: Tingkat Keberhasilan Penertiban

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah jumlah baliho ilegal saat ini sudah berkurang?
2. Apakah kondisi kota menjadi lebih tertib setelah dilakukan penertiban?
3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap hasil kebijakan penertiban baliho ilegal yang dilakukan pemerintah?

Dimensi: Daya Tanggap Pemerintah

Indikator: Kecepatan Penertiban

1. Apakah pemerintah cepat merespons keberadaan baliho ilegal yang mengganggu masyarakat?
2. Pernahkah Bapak/Ibu menyampaikan laporan atau keluhan terkait baliho ilegal?
3. Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap laporan atau keluhan tersebut?

Dimensi: Keberlanjutan Kebijakan

Indikator: Pengawasan Berkelanjutan

1. Apakah setelah ditertibkan masih ditemukan baliho ilegal di lokasi yang sama?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah secara rutin melakukan pengawasan terhadap baliho yang terpasang?
3. Apa yang perlu dilakukan pemerintah agar penertiban baliho ilegal dapat berjalan secara berkelanjutan?



Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



Wawancara Dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.



Wawancara Dengan Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.



Wawancara Dengan Masyarakat 1



Wawancara Dengan Masyarakat 2



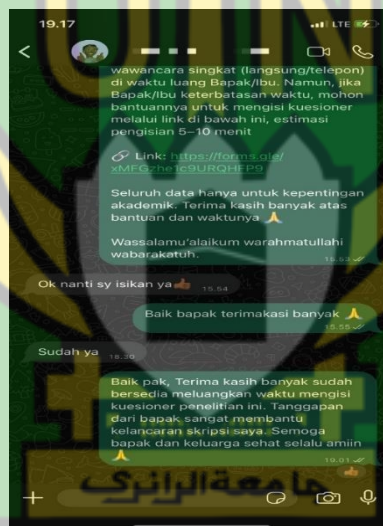
Wawancara Dengan Masyarakat 3



Wawancara Dengan Masyarakat 4



Wawancara Dengan Prengusaha Baliho 1 Via Telepon



Wawancara Dengan Prengusaha Baliho 2 Via Telepon